


# SKRIPSI

## PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM USAHA KARTU KREDIT BANK



OLEH :

**DIAN RAHMANIA**

**NIM. 030115201**


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK  
DALAM USAHA KARTU KREDIT BANK**

**SKRIPSI**


**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM**

**Dosen Pembimbing,**



**Nurwahjuni, S.H., M.H.**  
NIP. 181 653 652

**Penyusun,**



**Dian Rahmania**  
NIM. 030115201

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji  
Pada hari Selasa, 20 Desember 2005**


**Panitia Penguji Skripsi :**

**Ketua : Drs. Abdul Shomad, S.H., M.H.**



---

**Anggota : 1. Nurwahjuni, S.H., M.H.**




---

**2. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.**



---

**3. Muhammad Sumedi, S.H., M.H.**



---



*Dengan iringan terima kasih dan penuh rasa hormat  
dipersembahkan kepada  
ayahanda Rachmat Wahyudi dan  
ibunda Suryaningsih*

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahNya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM USAHA KARTU KREDIT BANK. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademis dalam rangka menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Dalam pemulisan skripsi ini saya memperoleh banyak bantuan berupa bimbingan, saran, kritik, petunjuk dan dorongan dari berbagai pihak Untuk itu pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Machsoen Ali, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
2. Ibu Nurwahjuni, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terwujud.
3. Bapak Drs. Abdul Shomad S.H., M.H., Ibu Trisadini P. Usanti S.H., M.H., dan Bapak M. Sumedi S.H., M.H., selaku Dosen penguji yang telah menguji dan menyempurnakan skripsi ini.
4. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah mendidik dan memberikan bekal ilmu. Semoga ilmu yang diperoleh dapat berguna untuk masa depan penulis.

5. Segenap staff dan pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, terima kasih atas bantuan yang telah diberikan selama penulis menjalani studi di Fakultas Hukum.
6. Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., atas bantuan dan dukungannya sehingga penulis dapat memperoleh izin untuk melakukan penelitian di BNI Card Center. Terima kasih atas kritik dan saran yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Drs. Gumirlang Sutjahjo Indroyono, MBA, selaku Pimpinan BNI Card Center, beserta seluruh staf BNI Card Center Jakarta dan Surabaya, yang telah memberi saya kesempatan untuk melakukan penelitian dan memberikan semua keterangan yang saya perlukan.
8. Kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan motivasi dan doa agar skripsi ini cepat selesai dan sukses dalam ujian.
9. Untuk mas andy beserta keluarga. Terima kasih sudah mau bangun pagi dan menyempatkan diri untuk nganterin ujian.
10. Keluarga besar Eyang Enang Hadiwidjojo dan Eyang Sundradi, yang senantiasa memberikan doa dan nasehat-nasehat kepada penulis untuk selalu rajin dan bersemangat dalam menuntut ilmu.
11. Seluruh rekan seperjuangan angkatan 2001 atas kebersamaan dan persahabatan selama ini, khususnya Ayunita, Dini Niwantari, Didit, Didin, Iqbal, Lala, Jacky, ponakan-ponakan (Dyah, Dini, Dian, Susi, Yayah) dan anak-anak kandang.
12. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, yang tentunya tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan pahala atas segala amal yang telah diberikan. Besar harapan penulis untuk memperoleh saran-saran dan pendapat-pendapat dari para pembaca dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya.

Surabaya, Desember 2005

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>Halaman Judul</b> .....	i
<b>Halaman Persetujuan</b> .....	ii
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	iii
<b>Halaman Persembahan</b> .....	iv
<b>Kata Pengantar</b> .....	v
<b>Daftar Isi</b> .....	viii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	7
3. Penjelasan Judul.....	8
4. Alasan Pemilihan Judul.....	9
5. Tujuan Penelitian.....	10
6. Manfaat Penelitian.....	11
7. Metode Penelitian.....	11
a. Pendekatan Masalah.....	11
b. Bahan Hukum.....	12
c. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	12
d. Analisis Bahan Hukum.....	13
8. Pertanggungjawaban Sistematika.....	13

**BAB II. PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM**

**MENERBITKAN KARTU KREDIT**

1. Prosedur Penerbitan Kartu Kredit.....15
2. Analisis Kredit.....18
3. Perjanjian Kartu Kredit.....22

**BAB III. PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM**

**MENJALIN KERJASAMA DENGAN PEDAGANG**

1. Syarat dan Seleksi Pedagang Untuk Menjalين Kerjasama dengan Bank.....31
2. Perjanjian Kerjasama Pedagang dengan Bank.....33

**BAB IV. PENUTUP**

1. Saran.....45
2. Kesimpulan.....46

**DAFTAR BACAAN**

**LAMPIRAN**



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN



### 1. Latar Belakang

Berawal dari suatu kejadian di kota New York, Amerika Serikat, pada tahun 1950. Seorang pengusaha sukses bernama Frank McNamara mengundang rekan bisnisnya untuk santap malam di sebuah restoran. Pada saat akan membayar, pengusaha tersebut terkejut karena ia lupa membawa uang tunai. Merasa malu, ia memberikan kartu identitasnya kepada restoran tersebut. Kartu identitas itu berfungsi sebagai jaminan bahwa ia akan melunasi kewajibannya setelah ia pulang untuk mengambil uang tunai. Rupanya peristiwa itu menimbulkan kesan mendalam bagi Frank McNamara, sehingga ia terus memikirkan untuk menciptakan suatu instrumen pembayaran tanpa menggunakan uang tunai. Akhirnya, Frank McNamara mengeluarkan kartu plastik yang pertama yang dikenal dengan *Dinners Club*. Sistem pembayaran dengan menggunakan kartu dinilai lebih aman dan praktis dibandingkan dengan menggunakan uang tunai. Kesuksesan *Dinners Club* diikuti oleh berbagai penerbit kartu yang lain seperti *Visa Card* dan *Master Card*.<sup>10</sup>

Di Indonesia perkembangan kartu kredit mulai berkembang pada dekade tahun 1980-an, tepatnya sejak dikeluarkannya paket deregulasi perbankan. Deregulasi di bidang perbankan telah banyak mengubah wajah perbankan Indonesia. Bank diberi

---

<sup>10</sup> Johannes Ibrahim, Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2004, h. 13

lebih banyak kebebasan dalam menghimpun dana masyarakat dan penyalurannya sehingga antar bank terjadi persaingan yang cukup ketat. Demi memenangkan persaingan, bank-bank dituntut untuk melakukan inovasi dalam menawarkan produk-produk bank. Salah satu produk bank yang diperkenalkan kepada masyarakat adalah kartu kredit.

Kartu kredit merupakan instrumen pembayaran non tunai yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga pembiayaan lainnya, yang diberikan kepada nasabah untuk digunakan sebagai alat pembayaran, pada tempat-tempat tertentu seperti restoran, hotel, supermarket, toko, dan perusahaan jasa lainnya. Selain itu, kartu kredit dapat digunakan untuk mengambil uang tunai pada gerai bank atau ATM yang ada di berbagai tempat.

Untuk dapat terwujudnya bertransaksi dengan kartu kredit, dibutuhkan paling sedikit tiga pihak yang terlibat yaitu penerbit (*issuer*), pedagang (*merchant*), pemegang kartu (*card holder*). Ketiga pihak ini saling berkaitan yang masing-masing terikat dengan perjanjian. Hubungan hukum yang terjadi antara penerbit dengan pemegang kartu timbul dari perjanjian kartu kredit. Sedangkan hubungan hukum antara pedagang dengan pemegang kartu merupakan perjanjian jual beli yang tunduk pada Pasal 1457 s.d.1518 Burgerlijk Wetboek (BW). Antara pedagang dengan penerbit juga terjalin hubungan hukum yaitu berdasarkan pada perjanjian kerjasama yang pada dasarnya merupakan perjanjian penanggungan. Perjanjian penanggungan ini merupakan perjanjian aksesoir dari perjanjian kartu kredit. Pada perjanjian

kerjasama antara penerbit dengan pedagang, penerbit berjanji akan membayar tagihan pedagang atas transaksi yang telah dilakukannya dengan pemegang kartu.

Perkembangan kartu kredit tidak dapat dilepaskan dari dunia perbankan, mengingat sebagian besar kartu kredit yang beredar di masyarakat adalah kartu kredit yang diterbitkan oleh institusi perbankan. Perbankan sendiri mendapatkan legitimasi untuk melakukan usaha kartu kredit berdasarkan Pasal 6 huruf l Undang-undang No. 7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya ditulis dengan **Undang-Undang Perbankan**)

Kini masyarakat telah terbiasa bertransaksi dengan menggunakan kartu kredit. Pembayaran dengan menggunakan kartu kredit dianggap lebih praktis dan aman karena pemegang kartu tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah banyak, dan tidak perlu merasa khawatir jika kekurangan uang pada saat pembayaran. Kartu kredit tidak hanya dapat digunakan di lingkup dalam negeri, tetapi juga bisa digunakan di luar negeri, sehingga semakin memudahkan dalam melakukan transaksi. Dapat dikatakan kartu kredit merupakan simbol dari gaya hidup modern dan dijadikan alat bagi seseorang untuk membentuk citra diri karena memiliki kartu kredit mencerminkan status sosial.

Kartu kredit dalam tiga dekade terakhir telah menjadi alat bayar yang sangat pesat perkembangannya dan volume pemakaiannya terus menunjukkan peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa kartu kredit makin mantap diterima masyarakat luas

sebagai salah satu alat bayar yang dapat dipercaya. Kepercayaan tersebut diikuti oleh bertambahnya jumlah perusahaan penerbit kartu kredit.<sup>2</sup>

Kemudahan bertransaksi dengan menggunakan kartu kredit juga didukung dengan semakin banyaknya pedagang yang bersedia menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit. Kesiediaan pedagang untuk menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit merupakan langkah untuk mengakomodasi kebutuhan konsumen pemegang kartu kredit.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Nielsen Media Research (NMR) di Indonesia yang dipublikasikan pada tanggal 8 April 2004, jumlah pemilik kartu kredit meningkat dari dua persen pada tahun 2002 menjadi lima persen pada tahun 2003.<sup>3</sup> Bahkan menurut Budi Setiawan, Ketua Asosiasi Kartu Kredit Indonesia, potensi pertumbuhan kartu kredit di Indonesia yang pesat ini masih akan terus meningkat antara 20 hingga 30 persen per tahun.

Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 217 juta merupakan pangsa pasar yang besar. Dengan asumsi sepuluh persen dari 217 juta menjadi pemegang kartu kredit, maka potensi pemegang kartu kredit sedikitnya dua puluh satu juta orang. Potensi pasar inilah yang dikejar oleh bank-bank. Jika dahulu kartu kredit dipromosikan hanya pada lingkungan sekitar perbankan tetapi sekarang kartu kredit telah dipromosikan melalui berbagai media. Tidak hanya itu, bank juga melakukan

---

<sup>2</sup> Sri Redjeki Hartono, Penulisan Karya Ilmiah Tentang Aspek Hukum Penggunaan Kartu Kredit, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1995, h.3

<sup>3</sup> Pemilik Rekening Bank dan Karu Kredit Meningkat, [www.kompas.com](http://www.kompas.com)

pendekatan secara langsung kepada konsumen yang berada di pusat-pusat perbelanjaan ataupun di lingkungan perkantoran.

Tidak salah jika bank memilih untuk meningkatkan bisnisnya dengan menerbitkan kartu kredit karena kartu kredit mendatangkan keuntungan yang cukup tinggi. Keuntungan bagi bank sebagai penerbit kartu kredit ialah bank berupa fee dan bunga (*interest*). Bank mendapatkan fee karena pemegang kartu diwajibkan oleh bank untuk membayar iuran tahunan dan uang pangkal. Bunga akan dikenakan bagi pemegang kartu yang hanya dapat melunasi sebagian tagihannya pada saat jatuh tempo, terlambat membayar tagihan, ataupun ketika ia melakukan penarikan tunai. Selain itu, bagi bank, menerbitkan kartu kredit dapat dijadikan sarana promosi untuk dapat lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, dan dapat meningkatkan citra bank karena menurut ketentuan hanya bank yang tergolong sehat atau cukup sehat dan telah disetujui oleh Bank Indonesia, yang dapat menerbitkan kartu kredit.<sup>4</sup>

Kegiatan bank dalam menerbitkan kartu kredit bukannya tanpa risiko. Bisnis ini disamping menghasilkan pendapatan yang besar juga memiliki risiko yang tinggi (*high risk high return business*). Perkembangan bisnis kartu kredit ternyata diiringi meningkatnya jumlah kredit bermasalah (*Non Performing Loan* atau NPL) dari bank penerbit kartu kredit tersebut. Pada tahun 2003, rata-rata kredit bermasalah kartu kredit sekitar 7-8 persen.<sup>5</sup> Persaingan perbankan dalam merebut nasabah kartu kredit yang semakin ketat mengakibatkan banyak bank kurang berhati-hati dalam

---

<sup>4</sup> Johannes Ibrahim, *Op Cit.*, h. 22

<sup>5</sup> Primus Dorimulu, "Kartu Kredit Di Mata Konsumen", *Investor*, 2004

menyetujui permohonan kartu kredit. Cukup banyak pula bank yang semakin mempermudah persyaratan untuk mendapatkan kartu kredit.

Salah satu akibat dari ketidakhati-hatian bank dalam menerbitkan permohonan kartu kredit telah memberikan bagi sejumlah orang untuk membobol kartu kredit. Para pelaku memanfaatkan kelemahan bank dengan cara mengajukan permohonan penerbitan kartu kredit kepada bank-bank di Jakarta dengan menggunakan kartu identitas palsu. Seharusnya bank lebih cermat dalam menyeleksi permohonan kartu kredit sehingga kejadian yang merugikan bank hingga mencapai Rp. 100 miliar ini dapat dicegah.<sup>6</sup>

Selain berhubungan dengan pemegang kartu, bank juga menjalin kerjasama dengan berbagai pedagang. Perjanjian kerjasama ini sangat penting karena suatu kartu kredit akan berguna menjadi alat bayar jika dapat digunakan untuk bertransaksi dengan pedagang. Pemegang kartu kredit pun akan lebih puas jika semakin banyak pedagang yang bersedia menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit. perjanjian kerjasama antara bank penerbit kartu kredit dengan pedagang perlu mendapat perhatian khusus karena banyak pedagang yang melakukan penyalahgunaan terhadap kartu kredit. Salah satu cara yang dilakukan pedagang adalah dengan menerima kartu kredit untuk melakukan pencairan uang lewat toko, namun ia tetap melaporkan kepada bank jika ada barangnya yang terjual.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Kardono Setyorahmadi, "Modus Pembobolan Bank Via Kartu Kredit - Siasati Formulir Permohonan", *Jawa Pos*, 2005

<sup>7</sup> Ibid.

Ekspansi perbankan dalam bisnis kartu kredit perlu dicermati guna mencegah membengkaknya kredit bermasalah yang dapat mengganggu sistem perbankan nasional. Untuk itu dalam menjalankan usaha kartu kredit pun harus dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Usaha kartu kredit sampai saat ini belum mendapatkan pengaturan yang cukup untuk melindungi para pihak, baik dari pemerintah ataupun dari otoritas perbankan yaitu Bank Indonesia. Salah satu cara yang dapat dilakukan bank untuk mencegah terjadinya kredit macet yang ditimbulkan dari kartu kredit yaitu dengan menjalankan prinsip kehati-hatian secermat mungkin, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 2 Undang-undang Perbankan.

Minimnya peraturan yang mengatur usaha bank dalam menjalankan kartu kredit menyebabkan bank dalam mengatur hubungannya dengan pemegang kartu atau pedagang, didasarkan pada suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Seperti pada umumnya perjanjian yang lain, maka perjanjian tersebut didasarkan atas asas kebebasan berkontrak. Oleh karena itu kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perjanjian dan kebebasan berkontrak. Kedua teori tersebut digunakan untuk memberikan pengarahannya kepada penelitian yang akan dilakukan.

## **2. Rumusan Masalah**

- a. Penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam menerbitkan kartu kredit
- b. Penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam menjalin kerjasama dengan pedagang

### **3. Penjelasan Judul**

Dalam penulisan skripsi ini saya mengambil judul “PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM MENERBITKAN KARTU KREDIT”. Agar dapat dipahami maksudnya dengan benar maka perlu dijelaskan pengertian istilah tersebut dengan membagi unsur-unsurnya sebagai berikut :

a. Prinsip kehati-hatian,

kewajiban bank melaksanakan prinsip kehati-hatian ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-undang Perbankan, tapi pembuat Undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian. Istilah prinsip kehati-hatian sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yaitu *prudential principle*. Pada Kamus Hukum *principle* diterjemahkan menjadi asas.<sup>8</sup> Bruggink memandang bahwa asas hukum adalah sejenis meta-kaidah berkenaan dengan kaidah perilaku, sementara itu asas hukum juga dapat memenuhi fungsi yang sama seperti kaidah perilaku.<sup>9</sup> Sedangkan kata “prudential” diambil dari kata “prudent”. Black’s Law Dictionary memberikan pengertian sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 1990, h. 684

<sup>9</sup> J.J. H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum (terjemahan Arief Sidharta)*, Citra Aditya, Bandung, 1999, h. 122

*“Sagacious in adapting means to end; circumspect in action, or in determining any line of conduct. Practically wise, judicious, careful, discreet, circumspect, sensible.”*<sup>10</sup>

Maka secara keseluruhan, prinsip kehati-hatian adalah suatu sikap bank yang harus selalu bijaksana dalam bertindak ataupun dalam melakukan penilaian.

b. Bank,

menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perbankan, adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

c. Kartu kredit,

menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia No.6/30/PBI/2004 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, adalah alat pembayaran dengan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh penerbit atau *acquirer*, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati bank baik secara sekaligus ataupun angsuran.

---

<sup>10</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (6<sup>th</sup> Edition), West, St. Paul Minn, USA, h. 1226.

Dijelaskan lagi secara menyeluruh atas judul skripsi ini adalah suatu prinsip kehati-hatian yang harus dijadikan dasar oleh bank agar selalu bertindak secara bijaksana dalam melakukan usaha kartu kredit.

#### **4. Alasan Pemilihan Judul**

Akhir-akhir ini pemilikan kartu kredit mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini tidak lepas dari peran dunia perbankan karena kartu kredit yang ada di masyarakat diterbitkan oleh bank.

Banyak bank yang tertarik untuk menerbitkan bisnis kartu kredit karena bisnis ini memberikan pemasukan yang sangat tinggi bagi bank. Masyarakat juga semakin tertarik untuk memiliki kartu kredit karena bertransaksi dengan kartu kredit dipandang lebih aman dan praktis.

Jumlah penduduk Indonesia yang besar merupakan faktor potensial untuk perkembangan kartu kredit sehingga terjadi persaingan yang cukup ketat di antara bank-bank dalam menjaring nasabah kartu kredit. Akibat dari persaingan ini banyak bank yang kurang berhati-hati dalam mencari nasabah sehingga angka kredit macet yang disebabkan dari besarnya tunggakan kartu kredit juga semakin meningkat.

Meskipun perkembangan kartu kredit di Indonesia sudah pesat, tapi Indonesia masih belum memiliki payung hukum yang memadai untuk mengatur tentang usaha kartu kredit. Berbeda dengan di negara maju seperti Inggris yang mengharuskan perusahaan kartu kredit mengikuti aturan-aturan dalam *Consumer Credit Act 1974*.

Inilah yang menjadi alasan untuk menuangkannya ke dalam suatu tulisan ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “Prinsip Kehati-hatian Bank Dalam Menerbitkan Kartu Kredit”.

### **5. Tujuan Penelitian**


Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam tentang :

- a. Penerapan prinsip kehati-hatian perbankan dalam menerbitkan kartu kredit.
- b. Penerapan prinsip kehati-hatian perbankan antara bank dengan pedagang

### **6. Manfaat Penelitian**

Beberapa manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu :

- a. Memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga ;
- b. mempelajari lebih dalam tentang prinsip kehati-hatian bank yang melakukan usaha kartu kredit ;
- c. Jika dimungkinkan, saya ingin memberikan sedikit sumbangan bagi ilmu hukum, khususnya hukum perbankan ;
- d. Menambah wawasan pengetahuan dan kemampuan analisis secara teori dan praktik di bidang hukum perbankan.



## **7. Metode Penelitian**

Penulisan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut :

### **a. Pendekatan Masalah**

Dalam penyusunan skripsi ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode statute approach yaitu suatu pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendekatan konseptual artinya permasalahan yang ditelaah berdasarkan konsep dan teori.

### **b. Bahan Hukum**

Untuk penulisan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berupa norma hukum yang berkaitan dengan kartu kredit. Norma hukum tersebut terdapat dalam :

1. Burgerlijk Wetboek (BW) / Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
2. Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 1998, Tambahan Lembar Negara Nomor 3790 Tahun 1998)
3. Peraturan Bank Indonesia No.6/30/PBI/2004 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berasal dari hasil karya ilmiah para sarjana, pendapat ahli hukum.

### **c. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Ada beberapa cara prosedur pengumpulan bahan hukum yang dilakukan, yaitu:

1. Melakukan studi kepustakaan yakni membaca buku-buku literatur, hasil karya ilmiah, hasil penelitian, dan surat kabar yang berkaitan dengan objek pembahasan.
  2. Menginventarisir peraturan perundang-undangan dan perjanjian tertulis yang berhubungan dengan materi.
  3. Melakukan wawancara dan penelitian terhadap bank penerbit kartu kredit untuk memperjelas hal-hal yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan perjanjian.
  4. Bahan hukum yang diperoleh baik dari hasil membaca dan hasil wawancara kemudian diklasifikasikan dan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tiap-tiap bab nanti.
- d. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis konseptual, yakni dengan menganalisis dari peraturan perundang-undangan dan perjanjian tertulis sebagai hal yang umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Setelah itu diuraikan secara kualitatif yaitu berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan perjanjian tertulis yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang diajukan, sehingga memperoleh suatu kesimpulan sebagai upaya pemecahan masalah.

## **8. Pertanggungjawaban Sistematika**

Sistematika dalam penyusunan skripsi ini dibagi dalam empat bab. Bab I merupakan pendahuluan, yang membahas hal-hal yang bersifat umum tentang bank yang menerbitkan kartu kredit dan prinsip kehati-hatian bank serta hal-hal yang berkaitan dengan teknis penyusunan skripsi ini.

Bab II merupakan pembahasan awal yang merupakan jawaban terhadap permasalahan pertama sehingga akan membahas tentang prosedur penerbitan kartu kredit, prinsip kehati-hatian bank yang harus diperhatikan bank dalam menerbitkan kartu kredit yaitu analisis kredit dan perjanjian kartu kredit.

Bab III merupakan pembahasan yang menjawab permasalahan ke-dua sehingga akan menguraikan tentang hubungan hukum bank penerbit dengan pedagang, syarat dan seleksi yang dilakukan bank dalam menjalin kerjasama dengan pedagang, dan tentang perjanjian kerjasama pedagang dengan bank.

Bab IV merupakan penutup dari penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan merupakan jawaban terhadap permasalahan yang dirumuskan. Pada bagian saran, merupakan sumbangan pemikiran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pada dunia perbankan yang melakukan usaha kartu kredit.



**BAB II**

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN  
BANK DALAM MENERBITKAN KARTU  
KREDIT**

## **BAB II**

### **PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK**

#### **DALAM MENERBITKAN KARTU KREDIT**

##### **1. Prosedur Penerbitan Kartu Kredit**

Ditinjau dari segi tujuannya, kartu kredit termasuk dalam kredit konsumtif (*consumer loan*). Kartu kredit diberikan kepada perorangan untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif, bukan sebagai modal kerja untuk memperoleh laba. Pemegang kartu memiliki kesempatan untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya seperti berbelanja di supermarket, makan di restoran, dan lain sebagainya.

Keunikan dari sebuah kartu kredit dibandingkan dibanding kredit konsumsi lainnya adalah pemegang kartu dapat melakukan penarikan kredit di seluruh dunia selama dua puluh empat jam sehari. Dengan pelayanan seperti ini, maka cukup sulit bagi bank untuk menghentikan seseorang pemegang kartu yang berlebihan dalam menggunakan kartu kredit. Oleh karena itu bank harus cermat dalam menerbitkan kartu kredit dan memantau penggunaan kartu kredit.

Untuk dapat menerbitkan kartu kredit, diawali dari adanya permohonan oleh calon pemegang kartu kredit. Pada umumnya seorang calon pemegang kartu harus terlebih dahulu mengisi formulir permohonan penerbitan kartu kredit yang telah disediakan oleh bank. Pada formulir tersebut, calon pemegang kartu harus memberikan keterangan mengenai :

1. Data pribadi (meliputi nama, jenis kelamin, kewarganegaran, tempat dan tanggal lahir, nama gadis ibu kandung, status perkawinan, jumlah tanggungan)
2. Alamat rumah (meliputi status rumah, kode pos, lama menempati, nomor telepon)
3. Data pekerjaan (meliputi nama perusahaan, bidang usaha, NPWP, alamat perusahaan, jabatan)
4. Data keuangan (meliputi penghasilan per bulan dan penghasilan tambahan, rekening yang dimiliki, kartu kredit yang dimiliki)
5. Menandatangani formulir permohonan penerbitan kartu yang sekaligus memberi pernyataan kepada bank dan memberi kuasa kepada bank. Sebagai contoh, pada formulir permohonan kartu kredit BNI pernyataan tersebut yang berbunyi sebagai berikut :

“Dengan ini saya menyatakan bahwa semua informasi dalam aplikasi ini adalah benar, serta memberikan kuasa kepada bank untuk memperoleh referensi dari manapun. Saya telah memahami ketentuan umum pemegang kartu kredit yang tertera pada aplikasi ini. Jika aplikasi ini disetujui, maka saya tunduk pada ketentuan umum pemegang kartu kredit dan bertanggung jawab atas penggunaannya. Bank berhak menerima ataupun menolak aplikasi ini tanpa memberitahukan alasannya. Dokumen yang telah dikirim menjadi hak bank dan tidak dapat diminta kembali.”

Keterangan yang diberikan oleh calon pemegang kartu tersebut juga harus dapat dibuktikan. Oleh karena itu bank akan meminta calon pemegang kartu untuk melampirkan calon pemegang kartu untuk melampirkan beberapa dokumen pendukung, yaitu :

1. Foto copy kartu identitas diri, yaitu KTP atau paspor. Khusus untuk Warga Negara Asing (WNA) selain foto copy paspor juga harus menyertakan foto copy Kartu Izin Menetap Sementara (KITAS).
2. Melampirkan foto copy dokumen pendukung sesuai dengan jenis pekerjaan calon pemegang kartu.<sup>11</sup>
3. Untuk calon pemegang kartu yang telah memiliki kartu kredit, harus melampirkan foto copy kartu kredit dan slip tagihan (asli) tiga bulan terakhir.

Selain mengisi formulir, calon pemegang kartu harus memenuhi syarat mengenai penghasilan minimum. Besarnya penghasilan minimum sudah ditentukan oleh bank sesuai dengan jenis kartu yang diinginkan. Pada umumnya, bank membagi kartu kredit dalam dua jenis, yaitu *regular* atau *classic card* dan *gold card*. Persyaratan untuk memiliki kartu kredit yang berjenis *gold card* lebih ketat dan penghasilan minimumnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan *regular* atau *classic card*. Namun batas kredit *gold card* lebih tinggi dari *regular* atau *classic card*.<sup>12</sup>

Setelah semua persyaratan tersebut di atas dipenuhi, maka formulir permohonan kartu kredit beserta dokumen-dokumen yang diperlukan dikirim kepada bank penerbit yang bersangkutan untuk diproses. Biasanya jangka waktu yang

---

<sup>11</sup> Dokumen yang harus disertakan untuk seorang karyawan adalah slip gaji, untuk PNS adalah SK pangkat terakhir, untuk pengusaha adalah rekening tabungan/giro dan SIUP, untuk profesional adalah rekening tabungan/giro dan surat izin profesi, untuk TNI/Polisi adalah slip gaji dan SK pangkat terakhir (formulir permohonan kartu kredit pada BNI)

<sup>12</sup> Pada BNI, penghasilan minimum untuk *gold card* adalah Rp. 75 juta setahun, sedangkan untuk *regular card* adalah Rp. 20 juta setahun.

Pada BCA, penghasilan minimum untuk *gold card* adalah Rp. 60 juta setahun, sedangkan untuk *regular card* adalah Rp 15 juta setahun.

dibutuhkan untuk memproses permohonan penerbitan kartu kredit adalah dua minggu.

Selama masa proses kartu kredit, bank harus melakukan verifikasi dan identifikasi berdasarkan dokumen pendukung yang ada. Hal ini diperlukan agar kebenaran dokumen pendukung tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan agar bank penerbit dapat mengetahui adanya kemungkinan hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan. Bank penerbit dapat melakukan penelitian melalui telepon ataupun mendatangi rumah calon pemegang kartu guna memastikan bahwa data-data yang ada sesuai dengan kondisi calon pemegang kartu.

## **2. Analisis Kredit**

Kartu kredit merupakan salah satu fasilitas kredit yang diberikan bank kepada nasabahnya. Jika diperhatikan, kata “kredit” berasal dari kata “*credere*” yang artinya kepercayaan. Sehingga orang yang menerima kredit adalah orang yang menerima kepercayaan dari pihak kreditor, dalam hal ini adalah bank. Orang yang menerima kepercayaan tersebut disebut sebagai debitor. Kepercayaan hanya akan diberikan kepada debitor yang berkualitas, untuk itu perlu dilakukan penilaian atas niat baik dan kemampuan dari debitor tersebut.

Terkait kewajiban bank untuk selalu menjaga kesehatannya, maka menjadi kewajiban bank untuk melakukan analisis terhadap setiap kredit yang diberikan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Perbankan. Analisis kredit diperlukan untuk mengurangi risiko yang terdapat pada setiap pemberian

kredit, serta agar bank memperoleh keyakinan bahwa debitur memiliki kemampuan dan kesanggupan dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Pada penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan dijabarkan bahwa bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur. Dalam istilah perbankan, analisis yang demikian dikenal dengan sebutan *the five C's of credit analysis* atau prinsip 5 C.

Data dan informasi pada permohonan kartu kredit yang diterima oleh bank penerbit melakukan analisis dengan memegang prinsip 5 C, yaitu:

1. *Character* (karakter),

yaitu bank harus memiliki keyakinan bahwa debitur adalah orang yang memiliki watak, moral, dan pribadi yang baik. Manfaat dari penilaian karakter ini adalah untuk mengetahui tingkat kejujuran dan integritas serta tekad baik debitur yaitu kemauan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya.

Dalam menerbitkan kartu kredit, bank tidak berhadapan secara langsung dengan calon pemegang kartu sehingga untuk melakukan penilaian terhadap karakter sangat sukar. Salah satu cara agar bank dapat mengetahui kualitas calon pemegang kartu adalah dengan melakukan tukar menukar informasi data pemegang kartu dengan seluruh penerbit lainnya yang meliputi *negative list* atau *positive list*.<sup>13</sup>

Melalui tukar menukar informasi dengan penerbit lainnya, bank penerbit dapat mengetahui informasi mengenai orang-orang bermasalah di kartu kredit.

---

<sup>13</sup> Bank Indonesia telah mewajibkan bank penerbit untuk melakukan tukar menukar informasi dengan penerbit lainnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 Peraturan Bank Indonesia No.6/30/PBI/2004 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

2. *Capacity* (kemampuan),

yaitu kemampuan calon debitur untuk melunasi kewajibannya. Bank penerbit dapat menganalisis kemampuan pemohon berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima tiap bulan oleh pemohon dan kondisi keuangannya. Kondisi keuangan pemohon dapat dilihat dari aktivitas rekening yang dimilikinya.

3. *Capital* (modal),

yaitu jumlah dana atau modal yang dimiliki oleh debitur. Oleh bank penerbit hal ini tidak dipersoalkan, oleh karena kartu kredit merupakan suatu kredit yang bersifat konsumtif.

4. *Collateral* (agunan/jaminan),

yaitu kemampuan calon debitur untuk memberikan jaminan. Jaminan bagi bank berfungsi sebagai pengaman bagi bank jika calon debitur tidak mampu melunasi tagihannya. Untuk itu jaminan yang diberikan harus memiliki nilai ekonomis. Meskipun demikian, bank tidak wajib untuk meminta jaminan jika berdasarkan unsur-unsur lain telah diperoleh keyakinan atas calon pemegang kartu. Untuk memberi kepastian terhadap pengembalian kredit yang dikeluarkan oleh bank, bank penerbit dapat meminta kepada calon pemegang kartu untuk menyertakan sejumlah dana, baik dalam bentuk deposito, tabungan, maupun bentuk lainnya sebagai jaminan. Akan tetapi hal ini jarang sekali dilakukan oleh bank penerbit, umumnya tanpa menyertakan jaminan pun seseorang bisa dengan mudah memperoleh kartu kredit.

5. *Condition of economic* (kondisi ekonomi),

yaitu suatu penilaian mengenai kondisi sosial, politik, ekonomi dan lain-lain yang dapat mempengaruhi situasi perekonomian yang mengakibatkan calon debitur kesulitan untuk melaksanakan kewajibannya. Dalam melakukan penilaian terhadap pemohon juga harus diperhitungkan tempat bekerja pemohon, kondisi perusahaannya, profesi, dan sebagainya. Sehingga apabila terjadi perubahan ekonomi calon pemegang kartu masih sanggup untuk membayar tagihannya.

Pelaksanaan analisis kredit terhadap permohonan penerbitan kartu kredit cukup sulit untuk dilakukan oleh karena bank penerbit tidak melakukan tatap muka dengan calon pemegang dan hanya berdasarkan informasi data yang minimum. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pemegang kartu yang dapat dipercaya, bank penerbit cenderung menawarkan kartu kredit terhadap nasabah yang telah memiliki fasilitas kredit lain di bank tersebut. Terhadap nasabah yang baru dikenal, bank penerbit patut untuk berhati-hati terhadap bonafiditasnya. Untuk mencegah kredit bermasalah beberapa bank memberlakukan *black list area* dan *black list company* terhadap beberapa area yang sering terjadi penyalahgunaan kartu kredit.

Setelah melakukan analisis terhadap calon pemegang kartu, maka *credit comitee* akan memutuskan apakah calon pemegang kartu tersebut layak untuk diberi fasilitas kartu kredit atau tidak. Selain itu akan ditentukan pula besarnya batas kredit yang diberikan sesuai dengan kemampuan calon pemegang kartu. Biasanya terhadap

nasabah yang baru dikenal, bank penerbit akan memberikan batas kredit yang lebih rendah dan tanggal habis (*expired date*) kartu lebih cepat.

Jika calon pemegang kartu dinilai pantas untuk mendapatkan fasilitas kartu kredit maka bank akan menerbitkan kartu kredit atas nama pemohon. Kemudian kartu kredit tersebut akan dikirim kepada pemegang kartu beserta perjanjian kartu kredit.

### **3. Perjanjian Kartu Kredit**

Para pihak yang terkait dalam perjanjian kartu kredit yaitu bank penerbit dan pemegang kartu. Bank penerbit merupakan bank yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk menerbitkan dan mengelola kartu kredit. Pemegang kartu adalah perorangan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank penerbit dan berhak untuk menggunakan kartu kredit. Hubungan hukum antar bank penerbit dengan pemegang kartu terjalin ketika pihak bank menyetujui permohonan penerbitan kartu kredit.

Perjanjian kartu kredit ini pada hakekatnya sama dengan perjanjian kredit. Sifat perjanjian kredit menurut Mariam Darus Badruzaman adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian ini bersifat *konsensual obligatoir*, sedangkan penyerahan uang bersifat riil. Pada saat penyerahan uang dilakukan, barulah berlaku ketentuan yang dituangkan dalam model perjanjian kredit pada kedua pihak.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Mariam Darus Badruzaman, Perjanjian Kredit Bank, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h.32

Beranjak dari pendapat tersebut, maka perjanjian kartu kredit bersifat konsensual dan riil. Sifat konsensual lahir sejak para pihak sepakat yaitu ketika bank penerbit menyetujui permohonan penerbitan kartu kredit yang diajukan dan memberitahukannya kepada pemohon kartu kredit. Sifat riil yaitu pada saat penyerahan kartu kredit kepada pemohon. Dengan diterimanya kartu kredit tersebut maka syarat-syarat yang berlaku pada perjanjian kartu kredit mengikat para pihak.

Hubungan hukum antara penerbit dengan pemegang kartu kredit terjadi karena adanya suatu perikatan yang lahir dari perjanjian kartu kredit. Di Indonesia belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang perjanjian kartu kredit. Namun, karena perikatan yang lahir disebabkan karena adanya perjanjian di antara kedua belah pihak maka pangkal tolaknya adalah pada hukum perjanjian yang diatur dalam buku III BW. Hukum perjanjian menganut sistem terbuka yang artinya hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada siapa saja, asal tidak melanggar Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Sistem terbuka mengandung asas kebebasan berkontrak, sebagaimana tersirat pada Pasal 1338 ayat (1) BW. Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang universal, tidak hanya dianut di Indonesia tetapi juga di negara-negara lain. Kebebasan berkontrak berhubungan erat dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan “dengan siapa” perjanjian itu diadakan.

Pada perjanjian penerbitan kartu kredit, syarat-syarat dan kondisi telah disiapkan dan ditentukan terlebih dahulu secara sepihak oleh pihak bank. Perjanjian

seperti ini biasa disebut dengan perjanjian baku. Perjanjian baku ialah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.<sup>15</sup> Perjanjian baku sering menimbulkan situasi *take it or leave it* karena calon pemegang kartu kredit tidak memiliki kesempatan untuk merundingkan isi perjanjian tersebut.

Bila ditelaah dari asas kebebasan berkontrak, keabsahan perjanjian baku menjadi persoalan karena terdapat posisi tawar yang tidak seimbang di antara para pihak sehingga dapat menciptakan ketidakadilan. Namun perjanjian baku telah menjadi suatu kebutuhan masa kini yang menuntut prinsip efisiensi di segala bidang. Adanya perjanjian baku dalam penerbitan kartu kredit telah membuat pekerjaan bank menjadi lebih efisien baik dari segi waktu, biaya, dan tenaga. Oleh karena itu, menurut Sutan Remy Syahdeini, keabsahan perjanjian baku tidak perlu dipersoalkan tetapi perlu diatur aturan-aturan dasarnya sebagai aturan mainnya agar klausul-klausul atau ketentuan-ketentuan dalam perjanjian baku itu, baik sebagian maupun seluruhnya, mengikat pihak lainnya. Sekalipun keabsahan dari perjanjian baku tidak perlu dipersoalkan, tetapi masih perlu dipersoalkan apakah perjanjian itu tidak bersifat sangat "*berat sebelah*" dan tidak mengandung "*klausula yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya*". Maksud dengan "*berat sebelah*" adalah bahwa perjanjian itu hanya atau terutama mencantumkan hak-hak salah satu

---

<sup>15</sup> Sutan Remy Syahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia, Istitut Bankir Indonesia (IBI), Jakarta, 1993, h.66

pihak saja (yaitu pihak yang membuat perjanjian baku itu sendiri) tanpa mencantumkan apa yang menjadi kewajiban pihaknya dan sebaliknya hanya atau terutama menyebutkan kewajiban-kewajiban pihak lainnya, sedangkan apa yang menjadi hak pihak lainnya tidak disebutkan.<sup>16</sup>

Seperti halnya perjanjian yang lain, agar perjanjian kartu kredit tersebut sah dan mengikat para pihak juga harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 BW. Syarat-syarat tersebut adalah sepakat untuk mengikatkan diri<sup>17</sup>, cakap untuk membuat perjanjian<sup>18</sup>, suatu hal tertentu<sup>19</sup>, dan suatu sebab yang diperbolehkan.<sup>20</sup>

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kartu kredit merupakan fasilitas kredit yang diberikan oleh bank kepada seseorang yang dipercaya. Hanya saja kredit yang diberikan oleh bank tidak dalam bentuk uang, tapi berupa jaminan bagi pemegangnya bahwa ia dapat membeli barang atau jasa dengan menggunakan kartu kredit asalkan tidak melebihi batas kredit yang diberikan. Bank dalam memberikan kredit harus dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis, demikian

---

<sup>16</sup> Ibid., h.71

<sup>17</sup> Dalam perjanjian kartu kredit, kesepakatan terbentuk ketika bank penerbit memberitahu kepada pemohon bahwa permohonan penerbitan kartu kreditnya telah disetujui.

<sup>18</sup> Kecakapan diukur dari Pasal 330 BW. Ada perubahan ketentuan tentang usia dewasa sejak dikeluarkannya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu mereka yang berusia 18 tahun atau belum 18 tahun tapi telah kawin.

<sup>19</sup> Objek pada perjanjian kartu kredit adalah jasa dari bank berupa fasilitas kredit kepada pemegang kartu yang disertai dengan batas kredit tertentu dan selama jangka waktu tertentu.

<sup>20</sup> Pada perjanjian kartu kredit dimaksudkan untuk menerbitkan alat bayar berupa kartu sebagai pengganti uang tunai yang memudahkan pemegangnya dalam bertransaksi.

pula pada penerbitan kartu kredit yang disebut perjanjian kartu kredit. Menurut Ch.

Gatot Wardoyo, perjanjian kredit memiliki fungsi sebagai berikut :<sup>21</sup>

- a) sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya.
- b) sebagai alat bukti mengenai batasan hak-hak dan kewajiban diantara nasabah debitur dan kreditor.
- c) sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Melalui perjanjian kartu kredit, dapat diketahui pengaturan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Selain itu, dapat diketahui pula bank penerbit menaati prinsip kehati-hatian atau tidak. Perjanjian kartu kredit yang ditetapkan oleh bank penerbit pada prinsipnya mengatur hal yang sama, hanya saja bahasa yang digunakan berbeda antara bank yang satu dengan bank yang lain. Pada umumnya perjanjian kartu kredit terdapat klausula-klausula berikut ini:

- a. Bank penerbit mengharuskan pemegang kartu untuk menandatangani bagian belakang kartu. Contoh tanda tangan dari pemegang kartu memiliki arti penting karena hanya pemegang kartu saja yang berhak menggunakan kartu kredit. Tanda tangan tersebut akan dicocokkan dengan *sales draft* tiap kali pemegang kartu bertransaksi. Dengan cara ini bank penerbit dapat menghindari terjadinya penyalahgunaan kartu kredit. Pemegang kartu juga dilarang untuk memindahtangankan kartu kredit kepada pihak lain. Hal ini sejalan dengan maksud pemberian kartu kredit, yaitu kredit hanya akan diberikan kepada seseorang yang dipercaya.

---

<sup>21</sup> Rahmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia, Gramedia, Jakarta, 2001, h.264-265.

- b. Menetapkan bahwa besarnya batas kredit ini dapat diubah sewaktu-waktu oleh bank penerbit tanpa perlu memberitahukan perubahan tersebut kepada pemegang kartu. Pada saat bank penerbit memutuskan untuk mengeluarkan kartu kredit atas nama seseorang, bank penerbit juga memutuskan besarnya batas maksimal penggunaan kartu kredit berdasarkan analisis. Namun dalam perjalanannya besaran batas kredit ini dapat diubah oleh pihak bank penerbit. Perubahan batas kredit ini dilakukan oleh bank penerbit berdasarkan kinerja pemegang kartu. Ketentuan yang memperbolehkan bank untuk mengubah batas kredit ini diperlukan oleh bank jika pemegang kartu ternyata memiliki tunggakan yang cukup besar sehingga bank penerbit dapat terhindar dari kerugian yang lebih besar.
- c. Setiap bulan bank penerbit akan mengirimkan lembar penagihan kepada pemegang kartu. Namun jika pemegang kartu merasa ada transaksi-transaksi yang tidak sesuai, pemegang kartu diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan secara tertulis kepada bank. Bank penerbit menetapkan besarnya transaksi yang ditagihkan kepada pemegang kartu adalah berdasarkan jumlah yang ditagihkan oleh pedagang.
- d. Diatur tentang besarnya pembayaran minimum tagihan kartu kredit. Pemegang kartu kredit tidak harus melunasi keseluruhan jumlah tagihan. Pemegang kartu kredit dapat memilih untuk membayar tagihan dengan cara mengangsur. Hanya saja besarnya ditentukan oleh bank penerbit, yang biasanya disebut dengan

pembayaran minimum (*minimum payment*). Pada umumnya besarnya pembayaran minimum yang ditentukan oleh bank adalah 10% dari jumlah tagihan atau sekurang-kurangnya Rp.50.000,00. Melalui ketentuan pembayaran minimum sekurang-kurangnya 10% dari jumlah tagihan, menandakan bahwa bank penerbit telah melakukan manajemen risiko kredit sebagaimana yang diwajibkan oleh Bank Indonesia (vide Pasal 16 ayat (2) PBI No. 6/30/PBI/2004).

- e. Dalam hal terjadinya kehilangan kartu atau dicuri, bank penerbit mewajibkan pemegang kartu untuk segera melaporkan kejadian tersebut kepada bank. Ketentuan ini diperlukan agar bank dapat penerbit dengan segera mengambil tindakan dengan cara memblokir kartu kredit agar tidak disalahgunakan oleh yang tidak berhak. Jika pada akhirnya kartu kredit tersebut ditemukan kembali oleh pemegang kartu, ia harus menyerahkannya kepada bank penerbit untuk dimusnahkan demi menjaga keamanan.
- f. Bank penerbit mewajibkan kepada pemegang kartu untuk memberitahu bank setiap ada perubahan alamat penagihan dan perusahaan dimana pemegang kartu bekerja. Klausula ini sangat diperlukan oleh bank agar data-data yang terdapat pada bank selalu ter *up-date*. Dengan demikian surat tagihan dapat selalu sampai kepada pemegang kartu sehingga pemegang kartu tidak dapat menghindar dari kewajibannya dengan alasan tidak menerima surat. Data tentang berpindahnya pekerjaan pemegang kartu juga diperlukan bank penerbit untuk menilai apakah pemegang kartu masih mampu untuk terus melaksanakan kewajibannya. Melalui

ketentuan ini bank dapat melakukan pengkinian data sehingga penggunaan kartu kredit dapat terus dipantau.

g. Kewenangan bank penerbit untuk memblokir atau mengakhiri masa perjanjian kartu kredit tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemegang kartu.

Ketentuan ini akan dilakukan oleh bank penerbit jika di kemudian hari terjadi salah satu peristiwa di bawah ini :

- a. Pemegang kartu tidak melaksanakan/mematuhi ketentuan yang berlaku di bank;
- b. Pemegang kartu dinyatakan pailit;
- c. Pemegang kartu diletakkan di bawah pengampuan atau dinyatakan tidak berhak mengelola harta kekayaan;
- d. Pemegang kartu dinyatakan dalam keadaan menunda pembayaran suatu tagihan;
- e. Harta kekayaan pemegang kartu akan disita oleh pihak ketiga;
- f. Pemegang kartu meninggal dunia sehingga kewajibannya harus diselesaikan oleh ahli warisnya;
- g. Pemegang kartu melakukan perbuatan melanggar hukum;
- h. Pemegang kartu menyatakan berhenti sebagai pemegang kartu;
- i. Keterangan atau data yang diberikan terbukti palsu atau tidak sah.<sup>22</sup>


Ketentuan ini menandakan bahwa bank penerbit memiliki kedudukan yang lebih besar dibandingkan dengan pemegang kartu. Sebaiknya pengakhiran perjanjian secara sepihak oleh bank penerbit dilakukan dengan memberitahukan terlebih dahulu dengan pemegang kartu agar tidak terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak sehingga bank penerbit dapat terhindar dari gugatan pemegang kartu. Hal ini juga perlu dilakukan dalam rangka menjaga reputasi bank penerbit.

Untuk menjaga agar tagihan kartu kredit dapat dilunasi seluruhnya, bank penerbit menawarkan kepada pemegang kartu untuk mengikuti program perlindungan

---

<sup>22</sup> Ketentuan umum pemegang kartu kredit BNI

kartu kredit. Sehingga jika pemegang kartu mengalami ketidakmampuan tetap atau meninggal dunia yang mengakibatkan adanya tagihan yang tidak terlunasi, akan ditutup oleh perusahaan asuransi. Dengan demikian bank penerbit dapat mencegah terjadinya tunggakan jika pemegang kartu meninggal dunia dan ahli waris dari pemegang kartu tidak terbebani kewajiban untuk membayar tagihan kartu kredit. Pembayaran premi akan dilakukan oleh pemegang kartu setiap bulan bersamaan dengan pembayaran tagihan kartu kredit.





**BAB III**

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN  
BANK DALAM MENJALIN KERJASAMA  
DENGAN PEDAGANG**

### **BAB III**

## **PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK**

### **DALAM MENJALIN KERJASAMA DENGAN PEDAGANG**

#### **1. Syarat dan Seleksi Pedagang Untuk Menjalinkan Kerjasama dengan Bank**

Supaya kartu kredit dapat digunakan oleh pemegang kartu sebagai alat bayar, maka diperlukan tempat-tempat penjual barang atau jasa yang bersedia menerima pembayaran dengan kartu kredit. Oleh karena itu, bank perlu menjalin kerjasama dengan sebanyak mungkin pedagang agar pemegang kartu dapat lebih leluasa dalam menggunakan kartu kredit. Seperti halnya dengan para pemegang kartu, bank harus berhati-hati dalam menilai kualitas pedagang. Pedagang yang tidak jujur dapat menjadi ancaman penyalahgunaan kartu kredit bagi bank yang menerbitkan kartu kredit.

Untuk mendapatkan pedagang-pedagang yang dapat diajak untuk bekerjasama, bank menetapkan berbagai syarat. Adapun persyaratan umumnya adalah meliputi hal-hal berikut :<sup>23</sup>

1. Aktivitas Usaha
  - a. Aktivitas usaha dan omzet penjualan yang memenuhi persyaratan dari bank
  - b. Memiliki izin-izin usaha lengkap dan masih berlaku
  - c. Lokasi tempat usaha strategis (milik sendiri atau sewa minimal dua tahun)
  - d. Memiliki saluran telepon
  - e. Memiliki rekening bank
2. Persyaratan Dokumen
  - a. Fotocopy : Surat Domisili, SIUP, TDP.NPWP, dan Akta Perusahaan beserta perubahannya (khusus untuk Badan Usaha)

---

<sup>23</sup> Ketentuan Umum Merchant BNI

- b. Fotocopy KTP Pemilik Usaha atau Pengurus Perusahaan
- c. Asli Surat Kuasa (apabila tanda tangan Perjanjian kerjasama Merchant diwakilkan)
- d. Fotocopy bukti kepemilikan atau sewa tempat usaha
- e. Melengkapai formulir merchant yang disediakan oleh bank
- f. Menandatangani Perjanjian Kerjasama Merchant

Setelah persyaratan-persyaratan tersebut di atas terpenuhi, maka bank akan melakukan seleksi terlebih dahulu. Bank melakukan seleksi dengan melihat potensi dari calon pedagang, antara lain :<sup>24</sup>

- a. Calon pedagang merupakan badan usaha yang memiliki izin resmi;
- b. Nilai dan jenis barang atau jasa yang diperjualbelikan memiliki kemungkinan untuk dibayar dengan menggunakan kartu kredit;
- c. Lokasi atau tempat usaha calon pedagang strategis dan terjangkau oleh masyarakat umum;
- d. Potensi omzet penjualan per bulan dengan menggunakan kartu (baik kartu kredit atau kartu debit) minimal 35 juta rupiah;
- e. Bidang usaha sesuai dengan *merchant category code* yang telah ditetapkan oleh *Visa* dan *Master Card*;
- f. Tidak pernah terdaftar pada *black list* yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, Asosisasi Kartu Kredit Indonesia, maupun *Visa* dan *Master Card*.

Calon pedagang yang akan melakukan kerjasama dengan bank dalam menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit harus memiliki saluran telepon dan memiliki rekening di bank. Saluran telepon sangat dibutuhkan, karena

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan BNI Card Center, 12 Agustus 2005

dalam transaksi kartu kredit terdapat suatu proses otorisasi yang akan diberikan oleh bank kepada pedagang secara elektronik atau verbal melalui saluran telepon. Sedangkan keharusan untuk memiliki rekening di bank adalah agar memudahkan bank dalam melakukan pembayaran kepada pedagang atas transaksi kartu kredit.

Selain melihat potensi calon pedagang, bank juga akan memeriksa kebenaran dari dokumen-dokumen yang disertakan. Pengecekan dokumen-dokumen ini diperlukan, agar bank dapat mengetahui secara pasti dan akurat dengan siapa bank akan melakukan kerjasama. Hal ini juga dilakukan untuk menghindari pedagang-pedagang fiktif yang berpura-pura untuk dapat menjalin kerjasama dengan bank.

## **2. Perjanjian Kerjasama Pedagang dengan Bank**


Suatu bank yang akan terjun ke dalam bisnis kartu kredit dapat bertindak sebagai penerbit sekaligus juga sebagai *acquirer*. Namun ada pula yang hanya bertindak sebagai penerbit sedangkan *acquirer* dilaksanakan oleh bank yang berbeda. Sebagai penerbit, bank hanya mempunyai kewajiban untuk memelihara nomor rekening nasabah dan memonitor segala aktivitas rekening tersebut. Sementara sebagai *acquirer*, bank memiliki kewajiban memelihara hubungan dengan pedagang, memonitor aktivitas pedagang seperti jumlah transaksi dan volume transaksi.<sup>25</sup>

Jika fungsi penerbit dan *acquirer* dilakukan oleh bank yang terpisah, maka akan dilakukan pengikatan perjanjian antara penerbit dengan *acquirer*. Perjanjian ini mengatur hak dan kewajiban para pihak, antara lain dalam melakukan penagihan dan pembayaran kepada pedagang. Antara penerbit dengan *acquirer* terdapat hubungan

---

<sup>25</sup> Fahmi Ridho, "Kecerdasan Baru Kaetu Plastik," *Bank & Manajemen*, 2000

hukum berupa pemberian kuasa yang tunduk pada Pasal 1792-1819 BW. Sesuai dengan Pasal 1792 BW, *acquirer* dalam berhubungan dengan pedagang dilakukan untuk dan atas nama penerbit. Antara *acquirer* dengan pedagang sendiri tidak ada perjanjian seperti halnya yang dilakukan antara bank penerbit dengan pedagang. *Acquirer* hanya melaksanakan kuasa dari penerbit yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu setiap pembayaran yang dilakukan *acquirer* kepada pedagang atas transaksi yang telah dilakukan oleh pemegang kartu, *acquirer* berhak untuk menuntut pembayaran kembali kepada penerbit. Pada dasarnya fungsi *acquirer* hanyalah untuk mempermudah dan mempercepat proses pembayaran kepada pedagang. Berikut ini adalah bagan transaksi dengan kartu kredit, baik melibatkan *acquirer* atau tidak melibatkan *acquirer*.<sup>26</sup>



<sup>26</sup> Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1999, h.356

Keuntungan yang diperoleh dengan menjadi *acquirer* adalah berupa *interchange fee*. Misalnya, seorang pemegang kartu melakukan transaksi senilai Rp.1.000.000,00. Besarnya discount yang telah disepakati antara penerbit dengan pedagang adalah 5%, maka *acquirer* akan membayar kepada pedagang transaksi tersebut setelah dipotong discount yaitu sebesar Rp 950.000,00. Kemudian *acquirer* akan menagih kepada penerbit sejumlah Rp.950.000,00 ditambah dengan *interchange fee*. Jika *interchange fee* ditetapkan sebesar 3%, maka penerbit akan membayar kepada *acquirer* sebesar Rp. 980.000,00. Dari transaksi ini *acquirer* memperoleh keuntungan sebesar Rp. 30.000,00. Selanjutnya penerbit akan melakukan tagihan kepada pemegang kartu sebesar Rp.1.000.000,00.<sup>27</sup>

Bagi bank penerbit yang sekaligus bertindak sebagai *acquirer* ia akan melakukan hubungan kerjasama dengan pedagang yang bersedia menerima pembayaran dengan kartu kredit. Kerjasama tersebut akan diikat dan dituangkan dalam bentuk perjanjian antara kedua belah pihak. Perjanjian tersebut biasa disebut dengan “Perjanjian Kerjasama Merchant”. Umumnya perjanjian ini dibuat dan dikeluarkan oleh pihak bank yang berbentuk perjanjian baku.

Dilihat dari isi perjanjian kerjasama ini, dapat diketahui bahwa sifat hubungan hukum dalam perjanjian tersebut adalah hubungan hukum untuk melakukan pekerjaan tertentu. Dalam hal ini pedagang wajib melayani pemegang kartu untuk bertransaksi dengan menggunakan kartu kredit yang diterbitkan oleh bank penerbit.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 355

Sedangkan penerbit wajib membayar tagihan yang diajukan pedagang sebagai akibat dari transaksi dengan menggunakan kartu kredit.<sup>28</sup>

Perjanjian tertulis ini sangat penting artinya bagi para pihak dalam menentukan aturan main yang harus dipatuhi. Dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk tunduk pada Ketentuan Umum Perjanjian Merchant Bank yang berlaku maupun ketentuan yang ditetapkan oleh *Visa* ataupun *Master Card*. Perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak ini dapat berubah sewaktu-waktu, oleh karena itu bank akan menyampaikan setiap perubahan yang ada secara tertulis kepada pedagang. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, pedagang yang menerima pembayaran dengan kartu kredit akan memperoleh jaminan dari bank bahwa ia akan memperoleh pembayaran atas transaksi tersebut.

Beberapa hal yang sangat penting untuk disepakati dalam perjanjian kerjasama ini adalah:

1. Jenis *POS Terminal* yang dipasang pada tempat pedagang

*POS Terminal (Point of Sales Terminal)* adalah suatu alat telekomunikasi yang disetujui oleh bank untuk dipinjamkan kepada pedagang dan digunakan untuk membaca garis magnetic yang terdapat pada kartu. Melalui alat ini pedagang dapat berkomunikasi dengan bank untuk memperoleh otorisasi atas transaksi kartu. Jenis P.O.S. Terminal yang biasanya dipinjamkan oleh bank kepada pedagang yaitu berupa *Imprinter* atau *Electronic Data Captured (EDC)*. *Imprinter* adalah alat pencetak sales slip secara manual yang dipergunakan oleh

---

<sup>28</sup> Sri Redjeki Hartono, *Op. Cit.*, h.81

pedagang pada saat jaringan *off-line*. Sedangkan *Electronic Data Captured (EDC)* adalah alat yang dipergunakan untuk transaksi kartu yang terhubung secara *on-line* dengan sistem jaringan bank.

2. Besarnya *Merchant Discount Rate*

*Merchant Discount Rate (MDR)* adalah sejumlah / prosentase fee yang diberikan oleh pedagang kepada bank atas setiap transaksi yang dilakukan oleh dan ditempat pedagang.

3. Jenis transaksi yang boleh dilakukan oleh pedagang

Ada dua jenis transaksi dengan menggunakan kartu kredit, yaitu transaksi yang dilakukan dengan cara manual atau dengan cara elektronik. Jika transaksi disepakati untuk dilakukan secara manual maka jenis *POS Terminal* yang digunakan adalah *Imprinter*. Jika dilakukan secara elektronik maka jenis *POS Terminal* yang digunakan adalah *Electronic Data Captured (EDC)*.

Salah satu penyebab penyimpangan yang sering terjadi pada penggunaan kartu kredit biasanya justru terletak pada sisi pedagang yang mungkin terjadi secara sengaja atau tidak sengaja. Untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan tersebut, bank menetapkan sejumlah peraturan yang harus dipenuhi oleh pedagang. Pada umumnya perjanjian kerjasama bank dengan pedagang memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Bank menetapkan serangkaian prosedur yang wajib dilakukan oleh pedagang yang akan menerima transaksi dengan pembayaran kartu kredit. Prosedur yang

harus dilalui oleh pedagang untuk melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit sangat bergantung dari jenis *POS Terminal* yang dipinjamkan oleh bank kepadanya. Secara umum hal-hal yang harus diperhatikan oleh pedagang adalah ia harus terlebih dahulu memeriksa keaslian dan keutuhan fisik kartu kredit sesuai dengan petunjuk dari bank. Pedagang sebaiknya juga melakukan pengecekan nomor kartu yang digunakan untuk membayar tersebut pada Daftar Hitam Kartu (*Card Warning Bulletin/Card Recovery Bulletin*). Daftar Hitam Kartu merupakan daftar yang diterbitkan oleh bank yang memuat keterangan tentang kartu yang hilang, dicuri, dibatalkan atau tidak berlaku lagi karena alasan apapun juga.

Jika kartu memenuhi syarat ketentuan yang berlaku, langkah selanjutnya bagi pedagang yang menggunakan alat *Electronic Data Captured (EDC)* dapat melakukan penggesekan kartu (*swipe*) untuk mendapatkan otorisasi dari bank. Proses otorisasi merupakan suatu instrumen yang berguna bagi bank untuk mengontrol penggunaan kartu kredit. Setelah kartu digesekkan (*swipe*), bank akan memberikan respon yang muncul pada layar *Electronic Data Captured (EDC)*. Pedagang tidak diperkenankan untuk mengulangi penggesekan jika pada layar *Electronic Data Captured (EDC)* belum ada respon otorisasi. Hal ini untuk mencegah terjadinya *duplicate receipt* karena menggesekkan kartu lebih dari sekali.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> *Duplicate receipt* dapat merugikan pemegang kartu karena ia seharusnya membayar harga satu nilai transaksi menjadi harus membayar dua kali nilai transaksi tersebut. Situasi ini dapat terjadi jika

Jika pedagang menggunakan alat berupa *Imprinter*, maka untuk meminta otorisasi kepada bank dilakukan dengan cara melalui telepon ataupun sarana telekomunikasi lainnya. Bila otorisasi disetujui oleh bank, pedagang dapat melakukan penggesekan kartu. Kode otorisasi yang diberikan oleh bank harus ditulis dalam sales slip. Bagi pedagang yang tidak atau belum mendapatkan otorisasi dari bank, maka bank tidak wajib untuk tidak membayar tagihan atas transaksi tersebut.

Selain itu pedagang harus mencocokkan tanda tangan yang tertera pada Panel Tanda Tangan Kartu dengan yang tampak pada layar *Electronic Data Captured (EDC)* dan/atau *Sales Slip*. Hal ini dimaksudkan agar kartu kredit benar-benar digunakan oleh orang yang berhak.

- b. Bank menetapkan aturan mengenai “Code 10”. “Code 10” adalah kode/informasi yang wajib disampaikan oleh merchant kepada bagian otorisasi bank apabila pedagang mempunyai kecurigaan terhadap :
  - a. Fisik kartu
  - b. Perilaku pemegang kartu
  - c. Transaksi yang dilakukan

Melalui ketentuan mengenai “Code 10”, bank mengajak pedagang untuk bersama-sama melakukan upaya preventif terhadap bahaya penyalahgunaan kartu kredit. Agar “Code 10” dapat berjalan efektif, pedagang dituntut untuk bersikap

---

pedagang menganggap gesekan pertama gagal dilakukan sehingga ia melakukan penggesekan kartu untuk kedua kalinya.

proaktif dan teliti dalam memeriksa fisik kartu, saat pemegang kartu menandatangani sales slip, tingkah laku pemegang kartu dan lain sebagainya.

- c. Bank berhak untuk melakukan penundaan pembayaran tagihan (*hold payment*). Setiap dokumen tagihan (*sales slip*) yang diberikan kepada bank, bank akan memeriksa keabsahan transaksi tersebut. Pemeriksaan tersebut meliputi data pemegang kartu, tanda tangan pemegang kartu, nilai barang atau jasa, nomor otorisasi, dan tanggal transaksi. Pemeriksaan *sales slip* penting untuk dilakukan karena ada pedagang yang dengan sengaja atau tidak sengaja menyalahi ketentuan yang telah ditetapkan oleh bank atau transaksi tersebut dilakukan dengan menggunakan kartu kredit palsu. Jika bank meragukan transaksi kartu atau mencurigai kartu yang digunakan dalam transaksi tersebut palsu, curian atau diperoleh sebagai hasil dari tindak kejahatan, maka bank berhak untuk melakukan penundaan pembayaran (*hold payment*) kepada pedagang.
- Oleh karena itu keberadaan klausula ini sangat penting bagi bank dalam mengawasi setiap transaksi dengan penggunaan kartu kredit. Jika menurut hasil investigasi bank kecurigaan itu terbukti, maka bank akan menolak untuk membayar tagihan pedagang dan tidak akan bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita pedagang.
- d. Klausula yang mengatur tentang *charge back*. *Charge back* adalah penagihan/pembebanan kembali oleh bank kepada pedagang atas tagihan yang telah dibayar oleh bank kepada pedagang. *Charge back* akan diberlakukan oleh bank jika

berdasarkan hasil investigasi bank, pedagang membuat kesalahan baik secara sengaja atau tidak sengaja yang mengakibatkan transaksi dengan penggunaan kartu kredit tersebut menjadi tidak sah atau tidak benar. *Charge back* dapat terjadi dalam kondisi sebagai berikut :<sup>30</sup>

1. Pembatalan transaksi dan/atau pengembalian barang oleh pemegang kartu yang telah disetujui oleh pedagang;
2. Transaksi kartu yang melampaui *floor limit*, yang dilakukan tanpa adanya otorisasi lebih dahulu dari bank
3. Pedagang menulis *sales slip* tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan bank
4. *Sales slip* tidak jelas, tidak lengkap atau tidak ada tanda tangan pemegang kartu yang berhak dan/atau tanda tangan pada *sales slip* untuk satu nomor kartu berbeda
5. Pemegangkartu menyangkal telah melakukan transaksi dengan pedagang walaupun pada *sales slip* terhadap transaksi tersebut telah mendapatkan kode otorisasi;
6. Pemegang kartu memperlmasalahakan kualitas barang/jasa yang dibeli atau masalah pengirimannya;
7. Pedagang membabankan biaya tambahan atas transaksi
8. Pedagang melayani transaksi penarikan uang tunai (*cash advance*)
9. Transaksi kartu yang melanggar hukum atau peraturan yang berlaku
10. Bank mendapat pemberitahuan dari pemegang kartu atau penerbit lainnya atau *Visa International* ataupun *Master Card International* mengenai adanya :
  - Transaksi yang dilakukan di tempat pedagang menggunakan kartu palsu/ tidak sah
  - Penggunaan kartu kredit yang tidak ditanda tangani oleh pemegang kartu yang berhak atas penggunaan kartu tersebut.
11. Bank melakukan kesalahan/ kelebihan bayar kepada pedagang.

Melalui klausula *charge back*, bank dapat melindungi diri dari pedagang-pedagang yang curang. Jika terjadi *charge back*, pedagang harus mngembalikan/membayar kembali dana yang telah diterima dari bank atau bank

---

<sup>30</sup> Perjanjian Kerjasama Merchant BNI

dapat melakukan pendebitan rekening pedagang atau memotong pembayaran pedagang dari jumlah tagihan berikutnya

- e. Pedagang wajib untuk menyimpan setiap copy bukti transaksi kartu sebagai arsip untuk jangka waktu enam bulan dengan baik. Hal ini dilakukan karena pada copy bukti transaksi kartu terdapat informasi penting tentang pemegang kartu. Selain itu, pedagang juga dilarang untuk memberikan informasi kepada pihak lain mengenai keterangan/data pemegang kartu kecuali kepada bank. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa bank menetapkan informasi tentang pemegang kartu selaku debitor bank merupakan sesuatu yang bersifat rahasia kepada masyarakat umum. Hal ini dapat dimengerti karena pemberian informasi mengenai keterangan/data pemegang kartu kepada seseorang yang tidak bertanggung jawab merupakan sesuatu yang berisiko yang dapat menimbulkan kejahatan kartu kredit. Akibatnya akan menimbulkan kerugian bagi pemegang kartu ataupun bagi bank itu sendiri.
- f. Melarang pedagang untuk melakukan *split transaction*. Yang dimaksud dengan *split transaction* yaitu memecah satu transaksi yang melebihi *floor limit*<sup>31</sup> menjadi lebih dari satu lembar *sales slip* untuk satu pemegang kartu dengan satu kartu kredit dan pada waktu yang sama dan/atau berturut-turut sehingga jumlah seluruh transaksi tersebut sama dengan jumlah yang harus dibayar oleh pemegang kartu pada waktu itu. Melalui ketentuan ini bank dapat menghindari kerugian yang

---

<sup>31</sup> *Floor limit* adalah jumlah maksimum yang ditetapkan bank bagi pedagang untuk melakukan satu transaksi dan/atau serangkaian transaksi dari satu pemegang kartu pada hari tanpa melalui otorisasi.

diakibatkan dari penggunaan kartu yang melebihi limit. Manfaat lain dari ketentuan ini adalah karena biasanya *split transaction* merupakan indikasi awal dari transaksi dengan menggunakan kartu kredit palsu. Banyak pelaku kejahatan yang telah mengetahui ketentuan bank tentang kewajiban melakukan otorisasi terhadap transaksi yang melebihi *floor limit* sehingga ia meminta untuk memecah *sales slip* menjadi beberapa lembar untuk menghindari proses otorisasi.

Sedangkan alasan pedagang bersedia untuk melakukan *split transaction* karena ia tidak ingin kehilangan keuntungan dari transaksi tersebut. Karena jika melakukan otorisasi terlebih dahulu ada kemungkinan transaksi tersebut akan ditolak oleh bank. Namun pedagang yang melakukan *split transaction* akan mengalami kerugian jika ternyata di kemudian hari transaksi tersebut menggunakan kartu kredit palsu. Dalam kondisi demikian, pedagang akan dinyatakan bersalah karena tidak menaati ketentuan yang telah disepakati bersama dan bank tidak akan melakukan pembayaran atas transaksi tersebut.<sup>32</sup>

- g. Melarang pedagang untuk membebankan biaya tambahan kepada pemegang kartu atas transaksi yang dilakukan. Bank mengadakan perjanjian kerjasama dengan pedagang bertujuan untuk memperluas jaringan sehingga dapat meningkatkan volume penggunaan kartu kredit. Agar kepuasan pemegang kartu dapat terjaga, bank melarang pedagang untuk tidak memberikan perlakuan yang berbeda antara pembeli yang membayar secara tunai dengan pembeli yang membayar dengan menggunakan kartu kredit. Oleh karena itu bank menetapkan bahwa pedagang

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan BNI Card Center, 25 Agustus 2005

tidak diperkenankan untuk membebankan biaya tambahan apa pun kepada pemegang kartu. Namun tampaknya ketentuan ini tidak berlaku secara ketat. Jika pemegang kartu setuju untuk membayar biaya tambahan atas transaksi yang dilakukannya maka transaksi tersebut dapat dilakukan.

Alasan pedagang membebankan biaya tambahan adalah karena adanya persaingan yang ketat antar toko dan harga dari barang yang bersifat standar. Jika mereka tidak mengenakan biaya tambahan dan pembayaran atas transaksi tersebut dan kemudian dipotong oleh pihak bank dengan *merchant discount rate* maka ada kemungkinan pedagang tidak akan mendapatkan keuntungan sama sekali atau justru bisa merugikan pedagang itu sendiri.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Ibid.



**BAB IV**  
**PENUTUP**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

- a. Bank penerbit dalam melakukan hubungan hukum dengan pemegang kartu berpegang pada prinsip kehati-hatian. Perwujudan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian adalah melakukan analisis kredit terhadap calon pemegang kartu untuk mengetahui bonafiditasnya. Bank penerbit dalam melakukan analisis kredit berlandaskan pada Pasal 8 Undang-undang Perbankan beserta penjelasannya, yaitu dengan melakukan penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, kondisi ekonomi. Namun untuk memperoleh kartu kredit, lazimnya tidak diperlukan agunan.

Selain itu bank penerbit membuat serangkaian aturan mengenai kewajiban para pihak yang dituangkan dalam perjanjian kartu kredit. Adanya perjanjian penerbitan kartu kredit ini diharapkan dapat mencegah bank dari kerugian akibat kelalalaian atau ketidakmampuan pemegang kartu dalam melaksanakan kewajibannya.

- b. Bank yang melakukan usaha kartu kredit dapat bertindak sebagai penerbit sekaligus juga sebagai acquirer atau dapat bertindak sebagai penerbit saja sedangkan acquirer dilakukan oleh bank yang berbeda. Pada dasarnya acquirer hanyalah mempermudah dan mempercepat proses pembayaran kepada pedagang.

Bank juga akan melakukan serangkaian prosedur dalam menjaring pedagang yang akan diajak bekerjasama untuk menerima pembayaran dengan kartu kredit. Bank juga akan melakukan penilaian dari segi hukum dan potensi pedagang tersebut. Selain itu bank menetapkan perjanjian kerjasama pedagang. Dalam perjanjian ini diatur dengan jelas dan lengkap mengenai pelaksanaan penerimaan pembayaran dengan kartu kredit dan sanksi-sanksi jika pedagang melakukan penyimpangan ataupun jika terjadi penyalahgunaan kartu kredit.

## **2. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan pembahasan permasalahan dalam skripsi di atas adalah :

- a. Perjanjian penerbitan kartu kredit dan perjanjian kerjasama pedagang sebaiknya dalam penyusunannya para pihak diberi kesempatan untuk berunding agar tercipta keseimbangan hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- b. Bank selaku penerbit perlu melakukan seleksi lebih ketat terhadap calon pemegang kartu karena ternyata banyak calon pemegang kartu yang menyiasati formulir permohonan. Serta perlu dilakukan peningkatan teknologi kartu kredit berbasis integrated circuit atau microchips. Teknologi ini mampu untuk mengurangi risiko pemalsuan data-data kartu kredit dibandingkan dengan teknologi berbasis kartu magnetik yang selama ini digunakan.



# DAFTAR BACAAN

## DAFTAR BACAAN

### **Buku-buku :**

- Badruzaman, Mariam Darus, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Bruggink, J.J. H., *Refleksi Tentang Hukum (terjemahan Arief Sidharta)*, Citra Aditya, Bandung, 1999
- Djumhana, Muhamad, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Hartono, Sri Redjeki, *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Aspek Hukum Penggunaan Kartu Kredit*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1995
- Ibrahim, Johannes, *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2004
- Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1999
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia (IBI), Jakarta, 2001
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cetakan Ke-31, Prandya Paramita, Jakarta, 2001
- Usman, Rahmadi, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2001

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 1998, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3790
- Peraturan Bank Indonesia No. 6/30/PBI/2004 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2004, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 4462

**Artikel**

Kartu Kredit Di Mata Konsumen, *Investor*, 24 Agustus-6 September 2004

Kecerdasan Baru Kartu Plastik, *Bank & Manajemen*, September-Oktober 2000

Modus Pembobolan Bank Via Kartu Kredit-Siasati Formulir Permohonan, *Jawa Pos*,  
17 Juli 2005

Pemilik Rekening Bank dan Kartu Kredit Meningkat, *www.kompas.com*, 10 April  
2004





ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

**Kartu yang**

- BNI VISA Emas      BNI VISA Biru      Kartu Utama
- BNI MasterCard Emas      BNI MasterCard Biru      Kartu Tambahan

Bila Anda telah memiliki BNI MasterCard/BNI VISA, sebutkan nomornya :

**Nama yang dikehendaki**

(Tulis dengan huruf cetak)

**Informasi**

(Tulis dengan huruf cetak)

Nama lengkap (sesuai KTP / Paspor) :

Nomor KTP/Paspor :      Kewarganegaraan :

Tempat lahir :      Jenis Kelamin :

Tanggal lahir : Tgl/bln/thn      Pria  
 Wanita

Alamat tempat tinggal sekarang :

Kelurahan :      Kecamatan :  
 RT/RW :      Kota :      Kode Pos :

Nomor Telepon :      (Kode Wilayah Wajib diisi)      (Ponsel)  
 Alamat E-mail :

Milik Sendiri      Milik Keluarga      Milik Perusahaan  
 Sewa      Kos      Lainnya

Lama tinggal :      Tahun      Bulan  
 Status :      Belum Kawin      Kawin      Cerai

Jumlah tanggungan :      Orang  
 Pendidikan terakhir :      SMA      Diploma      Universitas

Nama Ibu Kandung sebelum menikah :

Nama :  
 Hubungan :  
 Alamat :

RT/RW :      Kota :      Kode Pos :

Nomor Telepon :  
 (Kode wilayah wajib diisi)

**Informasi**

Karyawan      Wiraswasta      Profesional      TNI/Polisi      Pensiunan

Pada :      Instansi Pemerintah      BUMN      Multinasional

Swasta Nasional      Swasta      dll, sebutkan

Nama Perusahaan :

Bidang Usaha :

(Wajib diisi)

NPWP :

(Untuk Kartu Emas)

Jabatan :

Gol/Pangkat:

Bagian :

Lama Bekerja :

Tahun

Bulan

Alamat Kantor :

Nomor Telepon :

Kode Pos :

ext.

< 10 Orang      < 25 Orang      > 25 Orang

Nama perusahaan :

Alamat :

Nomor Telepon :

Jabatan :

Bagian :

Lama Bekerja :

Tahun

Bulan

**Informasi**

Rp.

Penghasilan lain-lain Rp.

Sebutkan sumbernya :

VISA      No.      Sejak

Mastercard      No.      Sejak

Amex      No.      Sejak

Diners      No.      Sejak

BCA Card      No.      Sejak

Nama Bank :      Sejak

Nomor Rekening :

**Pilih**

Alamat Penagihan Kartu :      Rumah      Kantor

Alamat Pengiriman Kartu :      Rumah      Kantor

25      28      30      1      2      4

Ya      Saya mengajukan permohonan mendapatkan "Perlindungan PerisaiPlus" dan menyatakan bahwa saya berumur di bawah 65 tahun serta saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya menyetujui premi sebesar 0,30 % dari saldo tagihan setiap bulan dibebankan pada kartu saya. (Bila tidak diisi kami anggap Anda menyetujui)

Tidak

**Informasi**

VISA      MasterCard

Hubungan :      Anak      Orang Tua      Saudara Kandung

Suami/Istri      Mertua

Alamat :

RT/RW :      Kota :      Kode Pos :

Nomor Telepon :

Tanggal Lahir :

Nomor KTP/Paspor :

Apakah pemegang kartu tambahan memiliki pekerjaan :      Ya      Tidak

**Fasilitas**

Dengan ini saya memberikan kuasa kepada BNI untuk membayar tagihan Kartu Kredit atas nama saya :

Nomor Kartu Kredit :

Nama Pemegang Kartu :

Jumlah yang akan ditransfer :      Rp.      (minimal Rp. 750.000,-)

Nama Bank :

Demikian permohonan ini saya ajukan. Terima Kasih.

( Tanda tangan & nama jelas  
 (wajib diisi dan ditandatangani)

## DEFINISI

- Kartu : adalah Kartu Kredit BNI yang dikeluarkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (disebut juga BNI Card Center) berdasarkan izin/lisensi dari MasterCard International dan Visa ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga disetujui oleh BNI Card Center, baik berupa Kartu Biru maupun Kartu Emas, juga termasuk Kartu tambahan.
- Pemegang Kartu : adalah seseorang yang namanya tercantum pada Kartu dan berhak menggunakan Kartu tersebut.
- Batas Kredit (Credit Limit) : adalah batas maksimal penggunaan Kartu Kredit BNI yang besarnya telah ditentukan oleh BNI Card Center (selanjutnya disebut Bank).

## 2. PENGGUNAAN KARTU

- Kartu yang dikeluarkan adalah milik Bank yang harus dikembalikan apabila diminta oleh Bank.
- Pemegang Kartu berkewajiban untuk mencantumkan tanda tangan pada kertas panel di bagian belakang Kartu. Dengan menerima dan menandatangani Kartu Kredit BNI, Pemegang Kartu telah menyetujui ketentuan yang berlaku bagi Pemegang Kartu Kredit BNI.
- Kartu tidak boleh dipindahtangankan kepada siapapun, dan hanya pemilik Kartu yang sah yang boleh menandatangani sales draft.
- Pemegang Kartu wajib membayar iuran tahunan yang besarnya telah ditetapkan oleh Bank. Besarnya iuran tahunan dapat berubah sewaktu-waktu menurut ketentuan Bank, dan perubahannya akan diinformasikan kepada Pemegang Kartu.
- Pemegang Kartu Utama dapat mengajukan permohonan agar seseorang dapat dijadikan Pemegang Kartu Tambahan.
- Bank berwenang sepenuhnya untuk menerima atau menolak setiap permohonan yang diajukan, baik untuk menjadi Pemegang Kartu Utama maupun Pemegang Kartu Tambahan.
- Bank akan menerbitkan PIN (Personal Identification Number) untuk pengambilan uang tunai melalui ATM yang berlogo Cirrus atau Plus.
- Apabila terjadi kehilangan Kartu, maka Pemegang Kartu harus segera melaporkan kepada Bank pada kesempatan pertama sekaligus mengajukan permohonan penggantian Kartu.
- Kerugian dan biaya yang timbul akibat penyalahgunaan Kartu dan Personal Identification Number (PIN) yang disebabkan kesalahan atau kelalaian pemegang Kartu menjadi beban dan tanggung jawab Pemegang Kartu.

## 3. MASA BERLAKU KARTU

- Masa berlaku Kartu adalah sampai dengan tanggal akhir bulan dan tahun yang tertera pada Kartu, kecuali dibatalkan sebelumnya oleh Bank atau atas perintah Pemegang Kartu yang bersangkutan.
- Kartu yang sudah habis masa berlakunya harus segera dimusnahkan/dihancurkan/digunting, untuk mencegah penyalahgunaan Kartu.
- Atas perintah dan petunjuk Bank, kartu akan diperpanjang secara otomatis, kecuali bila ada permintaan pembatalan dari Pemegang Kartu yang bersangkutan.

## 4. TRANSAKSI - TRANSAKSI

- Semua transaksi akan ditagihkan ke dalam mata uang rupiah. Transaksi yang dilakukan di luar negeri, akan dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar yang ditetapkan Bank pada saat transaksi dibukukan.
- Besarnya transaksi yang ditagihkan adalah sesuai dengan jumlah yang di tagihkan oleh Merchant kepada Bank Pemroses.
- Berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, Bank berhak membatasi pemakaian kredit, menolak transaksi untuk sementara atau selamanya.
- Pembatalan transaksi hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama antara Pemegang Kartu dan Merchant. Atas pembatalan tersebut, Merchant harus memberikan Slip Kredit sejumlah transaksi yang telah dibatalkan yang selanjutnya akan dikreditkan oleh Bank Pemroses ke rekening Pemegang Kartu.
- Apabila Pemegang Kartu kehilangan bukti slip transaksi (sales draft) dan menginginkan fotokopinya melalui pihak BNI Card Centre maka Pemegang Kartu akan dibebankan biaya permintaan fotokopi sales draft sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)

## 5. PEMBAYARAN TAGIHAN

- Bank akan mencetak dan mengirimkan Lembar Penagihan setiap bulannya ke alamat penagihan Pemegang Kartu. Pemegang Kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran minimum selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo yang tertera di Lembar Penagihan. Apabila terdapat tagihan yang tidak sesuai, keberatan harus diajukan secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sejak Tanggal Penagihan.
- Besarnya pembayaran minimum adalah 10 % (sepuluh persen) dari jumlah tagihan yang tertera di Lembar Penagihan, atau sekurang-kurangnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau mana yang lebih besar.
- Tagihan atas penggunaan Kartu Tambahan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Kartu Utama dan akan ditagihkan bersama-sama dalam satu tagihan.
- Iuran Tahunan (baik untuk Kartu Kredit BNI yang pertama ataupun untuk perpanjangan) akan ditagihkan pada lembar tagihan pertama yang dikirimkan kepada Pemegang Kartu setelah Kartu BNI baru atau perpanjangannya disetujui oleh Bank.
- Pemegang Kartu Utama baik sendiri maupun bersama-sama Pemegang Kartu Tambahan bertanggung jawab atas setiap tagihan yang timbul sebagai akibat penggunaan Kartu.
- Untuk alasan tidak dilunasi tagihan atau penyalahgunaan Kartu Kredit BNI oleh Pemegang Kartu, maka Bank dapat melakukan pemotongan langsung atas tagihan Pemegang Kartu yang memiliki rekening di Bank BNI atau mencairkan dana milik Pemegang Kartu yang dijaminan oleh Pemegang Kartu dalam rangka memperoleh fasilitas Kartu Kredit ini berdasarkan perjanjian dengan pihak Bank. Jumlah pemotongan (baik pembayaran minimum tagihan maupun seluruh tagihan) tersebut tergantung dari jumlah tagihan yang tertera di dalam Lembar Penagihan.
- Pembayaran tagihan dianggap sudah dilakukan setelah tercatat dalam pembukuan Bank.
- Jika terjadi penunggakan pembayaran kewajiban mencapai 1 bulan atau lebih maka minimum 10 % dari jumlah tagihan akan diakumulasikan/ditambahkan pada minimum bulan berikutnya dan begitu pula seterusnya. Dan jika terjadi pembayaran di bawah minimum 10% maka kekurangannya akan diakumulasikan/ditambahkan pada tagihan bulan berikutnya dan atas kekurangannya akan dikenakan Denda Keterlambatan (walaupun pembayaran dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo).
- Dalam hal terjadi penggunaan Kartu melebihi batas kredit yang ditetapkan (over limit), maka jumlah pembayaran minimumnya adalah sebesar 10% dari jumlah tagihan yang tertera dalam Lembar Penagihan ditambah kelebihan pemakaian batas kreditnya.

- Dengan menyetujui dan menandatangani perjanjian yang tercantum dalam pasal-pasal ini, Bank berhak untuk menuntut langsung pembayaran kepada Pemegang Kartu Utama atas setiap transaksi yang dilakukan Pemegang Kartu Tambahan dengan menggunakan Kartu.
  - Bila Pemegang Kartu akan bepergian ke Luar Negeri lebih dari satu bulan, Pemegang Kartu harus memberitahukan Universitas Al-Azhar kepada seseorang yang ditunjuk di Indonesia untuk menyelesaikan tagihannya.
  - Bila Pemegang Kartu adalah seorang warga negara asing dan kembali ke negerinya karena sudah habis masa kerjanya di Indonesia atau karena apapun juga, Pemegang Kartu harus mengembalikan Kartunya dan melunasi tagihannya sebelum masa keberangkatannya.
  - Apabila Pemegang Kartu tidak melunasi pembayaran minimum atau membayar kurang dari jumlah minimum yang telah ditetapkan Bank sampai dengan tanggal jatuh tempo, akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
  - Apabila cek/giro yang disetorkan oleh Pemegang Kartu ditolak, akan dikenakan biaya penolakan cek/giro sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- 6. BUNGA**
- Apabila Pemegang Kartu melakukan pembayaran atas seluruh jumlah tagihan sebelum atau pada tanggal jatuh tempo, Bank tidak akan membebaskan biaya administrasi maupun bunga.
  - Bunga untuk transaksi retail sebesar 2,25% per bulan dihitung atas dasar saldo harian sejak tanggal pembukuan sampai dengan jatuh tempo tanggal penagihan dan bunga untuk transaksi penarikan tunai sebesar 3,25% per bulan yang dihitung atas dasar saldo harian sejak tanggal penarikan sampai dengan jatuh tempo tanggal penagihan.
- 7. BATAS KREDIT**
- Pemegang Kartu tidak dibenarkan menggunakan Kartu Kredit melebihi batas kredit yang telah ditetapkan oleh Bank.
  - Apabila pemakaian Kartu melebihi batas Kredit yang telah ditetapkan, Pemegang Kartu akan dikenakan biaya overlimit sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- 8. PENARIKAN TUNAI (CASH ADVANCE)**
- Pemegang Kartu dapat mengambil uang tunai sampai dengan 40 % (bagi Pemegang Kartu Biru) atau 50 % (Bagi Pemegang Kartu Emas) dari batas Kreditnya melalui semua ATM Bank BNI atau ATM lain yang berlogo Cirrus atau Plus.
  - Setiap penarikan tunai akan dikenakan biaya administrasi (Propisi) sebesar 4% dari jumlah uang tunai yang diambil. Untuk transaksi penarikan tunai dikenakan bunga sebesar 3,25% per bulan sebagaimana ditetapkan pada butir 6 diatas.
- 9. KEHILANGAN KARTU**
- Apabila terjadi pencurian atau kehilangan Kartu, Pemegang Kartu harus segera memberitahukan kepada Bank dengan menghubungi Layanan Telepon 24 Jam TelePlus BNI di (021) 572- 8888 atau Visa atau MasterCard Center yang terdekat.
  - Pemegang Kartu bertanggung jawab sepenuhnya atas semua transaksi yang terjadi sebelum diterimanya laporan kehilangan Kartu oleh Bank.
  - Bank berhak untuk tidak mengganti Kartu yang dilaporkan hilang/dicuri, apabila Pemegang Kartu sedang dalam keadaan tidak melunasi tagihan lebih dari 60 hari terhitung sejak tanggal tagihan.
  - Bank akan mengenakan biaya administrasi sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) untuk penggantian Kartu yang dilaporkan hilang/dicuri untuk kedua kali dan seterusnya.
- 10. PERUBAHAN ALAMAT**
- Pemegang Kartu wajib untuk segera memberitahu Bank setiap ada perubahan alamat penagihan dan/atau perusahaan dimana Pemegang Kartu bekerja. Bank tidak bertanggung jawab atas keterlambatan penerimaan Lembar Penagihan jika hal ini disebabkan kelalaian pihak Pemegang Kartu.
  - Pemberitahuan kepada Pemegang Kartu dianggap sudah diberikan bila disampaikan ke alamat terakhir yang tercatat di Bank. Jika Lembar Penagihan tidak diterima maka adalah kewajiban Pemegang Kartu untuk menanyakan kepada Bank. Bank wajib untuk memeriksa bagian pengiriman dan memberikan salinan Lembar Penagihan kepada Pemegang Kartu.
- 11. LAIN-LAIN**
- Bank berhak memblokir atau mengakhiri masa berlaku Kartu dan karenanya seluruh tagihan menjadi jatuh tempo serta harus dibayar sekaligus apabila Pemegang Kartu :
    - a. Tidak melaksanakan/mematuhi ketentuan yang berlaku di Bank
    - b. Melakukan perbuatan melanggar hukum.
    - c. Dinyatakan pailit.
    - d. Diletakan dibawah pengampuan atau dinyatakan tidak berhak mengelola harta kekayaan karena sebab apapun.
    - e. Dinyatakan dalam keadaan menunda pembayaran suatu tagihan.
    - f. Harta kekayaan Pemegang Kartu akan disita oleh pihak ke tiga.
    - g. Meninggal dunia sehingga kewajibannya harus diselesaikan oleh ahli warisnya.
    - h. Menyatakan berhenti sebagai Pemegang Kartu.
    - i. Keterangan atau data yang diberikan terbukti palsu atau tidak sah.
  - Apabila pemegang Kartu memiliki 2 (dua) jenis Kartu Kredit Bank BNI (VISA atau MasterCard), baik Kartu Utama maupun Kartu Tambahannya, dan salah satunya bermasalah, maka akan berakibat pada Kartu yang lainnya.
  - Jika Kartu dibatalkan oleh Bank maka Pemegang Kartu wajib mengembalikan Kartu tersebut kepada Bank dengan memotongnya menjadi dua bagian terlebih dahulu.
  - Bank dan Pemegang Kartu berkewajiban untuk memenuhi setiap kewajiban yang belum diselesaikannya pada saat terjadinya pengakhiran keanggotaan Pemegang Kartu karena berakhirnya masa berlaku Kartu, atau karena pengakhiran sepihak dari Bank.
  - Bank berhak untuk merubah ketentuan ini setiap saat dan Pemegang Kartu akan diberitahukan secara tertulis. Setiap perubahan akan menjadi satu kesatuan dengan Ketentuan ini dan mengikat Pemegang Kartu sejak perubahan tersebut dilakukan walaupun pemberitahuan tertulis belum diterima oleh Pemegang Kartu.
  - Dengan alasan tertentu, Bank berhak bertukar informasi tentang data atau identitas Pemegang Kartu dengan Card Center lainnya.
  - Pemegang Kartu bersedia secara sukarela untuk menyerahkan harta kekayaan milik Pemegang Kartu baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak kepada Bank, apabila Pemegang Kartu tidak dapat menyelesaikan semua kewajiban yang timbul sebagai akibat penggunaan Kartu tersebut.
  - Setiap perubahan, pembatalan maupun Kuasa yang merupakan bagian dari Perjanjian ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.



5. Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal □□□□□□ sampai dengan diakhirinya Perjanjian ini oleh kedua belah pihak.
6. Tentang pelaksanaan Perjanjian ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam *Ketentuan Umum Perjanjian Kerjasama Merchant Bank XXX* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
7. Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk tunduk pada ketentuan yang berlaku pada *Ketentuan Umum Perjanjian Kerjasama Merchant Bank XXX* maupun yang ditetapkan oleh *VISA International, MasterCard International* dan/atau ketentuan lain yang berkaitan dengan Perjanjian ini yang dapat berubah sewaktu-waktu dan oleh karenanya setiap perubahan terhadapnya, akan disampaikan secara tertulis oleh *Bank* kepada *Merchant*.
8. Berkenaan dengan masalah *Chargeback*, *Merchant* memberikan hak/wewenang kepada *Bank* untuk memotong tagihan berikutnya (apabila ada) atau mendebet rekening *Merchant* yang ada di Bank XXX untuk menyelesaikan *Chargeback* sesuai perhitungan *Bank*, dan untuk keperluan tersebut Perjanjian ini sekaligus sebagai bukti yang sah atas pemberian kuasa dari *Merchant* kepada *Bank*.
9. Apabila *Merchant* belum memiliki rekening di Bank XXX, maka *Merchant* wajib membuka rekening di Bank XXX dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perjanjian ini ditandatangani.
10. Mengubah *Ketentuan Umum Perjanjian Kerjasama Merchant Bank XXX* Butir VII. e. sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Disepakati bahwa waktu pembayaran tagihan ke rekening *Merchant* pada 3 (Tiga) hari kerja dan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak seluruh tagihan diterima lengkap dan benar oleh *Bank*.
11. Merubah *Ketentuan Umum Perjanjian Kerjasama Merchant Bank XXX* Butir VIII.4. sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Apabila berdasarkan hasil investigasi *Bank* diperoleh bukti kuat dan sah yang menunjukkan bahwa *sales slip* yang dibuat oleh *Merchant* untuk menerima transaksi pihak lain, atau *sales slip* dibuat berdasarkan kartu palsu, atau tidak sah, atau digunakan oleh orang yang tidak berhak, atau melanggar ketentuan dalam *Perjanjian Kerjasama Merchant*, atau transaksinya ditolak oleh *Cardholder* yang sah maka *Bank* berhak sepenuhnya untuk tidak membayar tagihan *Merchant* tersebut dan karenanya *Bank* tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita oleh *Merchant*.
12. Merubah *Ketentuan Umum Perjanjian Kerjasama Merchant Bank XXX* Butir XI.1. sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Selama berlakunya *Perjanjian Kerjasama Merchant* tidak diperkenankan menggunakan *EDC* untuk menerima transaksi pihak lain, mengalihkan baik sebagian atau seluruh *Perjanjian Kerjasama Merchant* kepada pihak lain.

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi masing-masing pihak.

Jakarta

Ditetapkan dan ditandatangani di


Pada Tanggal :

MERCHANT

BANK

(□□□□□□□□..)

(□□□□□□□□.)



# KETENTUAN UMUM PERJANJIAN MERCHANT

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

## PENGANTAR

*Business Merchant* merupakan salah satu aktivitas usaha yang dilakukan oleh *BANK* dalam upayanya memberikan layanan transaksi perbankan kepada nasabahnya dengan cara memasang atau menempatkan *EDC* dan/atau *Imprinter* di tempat usaha *Merchant*.

Dalam *Business Merchant* ini *BANK* bertindak sebagai *Principal Acquiring* dari *VISA* dan *MasterCard* yang dapat menerima dan memproses Transaksi yang dilakukan dengan menggunakan *Kartu Kredit* maupun *Kartu Debit*.

Ketentuan Umum *Business Merchant* ini merupakan ketentuan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama *Merchant PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Divisi Pengelolaan Bisnis Kartu*.

Para Pihak dalam "Perjanjian Kerjasama *Merchant*" adalah :

1. *PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk* - untuk selanjutnya disebut *BANK* adalah *Issuer/Penerbit* *Kartu Kredit BNI Card Center*.
2. *Merchant* adalah orang perorangan atau badan usaha yang menjalankan usaha di bidang penjualan Barang dan/atau Jasa yang dapat menerima pembayaran dengan menggunakan *Kartu Kredit* atau *Kartu Debit*.

## I. KEIKUTSERTAAN DAN PENGAKHIRAN

### 1. Kepesertuan.

Persyaratan Umum menjadi *Merchant* meliputi :

#### 1.1. Aktivitas Usaha

- a. Aktivitas usaha dan omzet penjualan yang memenuhi persyaratan dari *BANK*
- b. Memiliki izin-izin usaha lengkap dan masih berlaku.
- c. Lokasi/Tempat Usaha strategis (Milik sendiri atau Sewa minimal 2 tahun).
- d. Memiliki Saluran Telpon
- e. Memiliki Rekening Bank (baik Bank BNI atau Bank lain).

#### 1.2. Persyaratan Dokumen

- a. Fotocopy : Surat Domisili Usaha, SIUP, TDP, NPWP dan Akta Perusahaan beserta perubahannya (khusus untuk Badan Usaha).
- b. Fotocopy KTP Pemilik Usaha atau Pengurus Perusahaan
- c. Asli Surat Kuasa (apabila Tanda Tangan Perjanjian Kerjasama *Merchant* diwakilkan).
- d. Fotocopy Bukti Kepemilikan atau Sewa Tempat Usaha.
- e. Melempangkan Formulir *Merchant* yang disediakan oleh *BANK*
- f. Menandatangani Perjanjian Kerjasama *Merchant*.

### 2. Pengakhiran Perjanjian

Pengakhiran Perjanjian *Merchant* cukup dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### 2.1. Pengakhiran oleh *BANK*.

Atas dasar pertimbangan tertentu, *BANK* berwenang mengakhiri Perjanjian Kerjasama *Merchant* yang berupa :

1. Pengakhiran Sementara (dapat dilanjutkan ke Permanen).
2. Pengakhiran Permanen tanpa proses Penutupan Sementara.

Beberapa alasan yang menjadi dasar pertimbangan *BANK* untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama *Merchant* antara lain :

- a. *Merchant* tidak aktif dalam jangka waktu tertentu.
- b. *Merchant* tidak menunjukkan aktivitas usaha yang baik selama jangka waktu tertentu.
- c. *Merchant* melakukan kejahatan *Kartu/Fraud*.
- d. *Merchant* sengaja melakukan pelanggaran yang mengakibatkan kerugian bagi *Cardholder* atau *Bank*.
- e. Adanya Rekomendasi dari *AKKI, Mastercard International* atau *VISA Card International*.

#### 2.2. Pengakhiran oleh *Merchant (Voluntary Close)*

Atas dasar pertimbangan tertentu, *Merchant* berhak mengakhiri Perjanjian Kerjasama *Merchant* dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada *BANK* sekurang-kurangnya 30 (Tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal yang dikehendaki.

#### 2.3. Akibat Pengakhiran Perjanjian.

- a. *Merchant* wajib mengembalikan seluruh Peralatan yang dipinjamkan oleh *BANK* dalam keadaan lengkap dan baik.
- b. Mencabut seluruh Marka pencetakan *Kartu (Open/Close Sign, Sign Table dan Sticker)* dan mengembalikannya kepada *Bank*.
- c. *Merchant* tetap bertanggung jawab atas seluruh *Charge Back* yang mungkin ada sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penutupan *Merchant* sebagaimana diatur ketentuan butir II.2.1 dan II.2.2 diatas.

- d. Dalam hal masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak pada saat Penutupan *Merchant*, maka Pihak yang bersangkutan tetap terikat untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya menggunakan *Kartu Kredit* maupun *Kartu Debit* sesuai ketentuan lainnya yang merupakan bagian daripadanya, sampai dengan dipenuhinya dan/atau diselesaikannya kewajiban tersebut.

## III. DEFINISI

1. *Issuer (Penerbit)* adalah *Bank (Issuing Bank)* yang menerbitkan *Kartu Kredit* ataupun *Kartu Debit*, berdasarkan lisensi baik dari *VISA International* atau *Mastercard International*.
2. *Acquirer* adalah *Bank (Acquiring Bank)* yang dapat menerima dan memproses transaksi pembayaran dengan *Kartu Kredit* maupun *Kartu Debit* berdasarkan lisensi dari *VISA International* atau *Mastercard International*. Untuk selanjutnya disebut *BANK*.
3. *Merchant* adalah orang perorangan atau badan usaha yang menjalankan usaha di bidang penjualan Barang dan/atau Jasa yang dapat menerima pembayaran dengan menggunakan *Kartu Kredit* atau *Kartu Debit*.
4. *Merchant Discount Rate (MDR)* adalah sejumlah/prosentase fee yang diberikan oleh *Merchant* kepada *Bank* atas setiap transaksi yang dilakukan oleh *Merchant*.
5. *Kartu* adalah semua jenis *Kartu Kredit* maupun *Kartu Debit* yang diterbitkan oleh *Issuer*.
6. *Kartu Kredit* adalah kartu plastik yang digunakan sebagai alat pembayar transaksi, yang dasarnya merupakan fasilitas pinjaman dari *Issuer*.
7. *Kartu Debit* adalah kartu plastik yang dapat digunakan sebagai alat pembayar transaksi, yang dasarnya merupakan milik Pemegang *Kartu* sendiri.
8. *Embassy* adalah penulisan Nomor *Kartu*, Masa Berlaku, Nama *Cardholder* pada sisi depan *Kartu* dicetak timbul.
9. *Indent* adalah penulisan Nomor *Kartu*, Masa Berlaku, Nama *Cardholder* pada sisi depan *Kartu* digravis.
10. *Laser Printed* adalah penulisan Nomor *Kartu*, Masa Berlaku, Nama *Cardholder* pada sisi depan *Kartu* dicetak dengan menggunakan Laser.
11. *Thermal Printed* adalah penulisan Nomor *Kartu*, Masa Berlaku, Nama *Cardholder* pada sisi depan *Kartu* dicetak melalui proses Thermal/dipanasakan.
12. *Magnetic Strip* adalah panel yang berada pada sisi belakang *Kartu*, yang berisi data *Cardholder*.
13. *Transaksi* adalah pembayaran oleh *Cardholder* dengan menggunakan *Kartu* yang dilakukan di tempat *Merchant*.
14. *Transaksi Key-In* adalah *Transaksi* yang dilakukan oleh *Merchant* tanpa kehadiran *Cardholder* tetapi hanya berdasarkan perintah *Cardholder* dengan cara memasukkan nomor *Kartu* pada *Mesin EDC* tanpa menggesekkan (*Swipe*) fisik *Kartu*.
15. *Cardholder / Pemegang Kartu* adalah orang yang namanya tercetak pada *Kartu* yang mempunyai kewenangan penuh untuk menggunakan *Kartu* tersebut.
16. *Kashtemer* adalah setiap orang yang melakukan transaksi di tempat *Merchant*.
17. *Peralatan* adalah segala jenis alat-alat milik *BANK* yang berupa *Mesin EDC Imprinter* dan/atau peralatan penunjang lainnya, yang dipinjamkan/dipasang di tempat *Merchant* untuk keperluan *Transaksi Kartu*.
18. *Mesin Electronic Data Capture (EDC)* adalah alat yang dipergunakan untuk *Transaksi Kartu* yang terhubung secara *On-Line* dengan sistem jaringan *BANK*.
19. *Imprinter* adalah alat pencetak *Sales Slip* secara manual yang dipergunakan oleh *Merchant* pada saat jaringan *Off-Line*.
20. *On-Line* adalah keadaan dimana *EDC* yang ada pada *Merchant* terhubung secara langsung dengan sistem jaringan *BANK*.
21. *Off-Line* adalah keadaan dimana *EDC* yang ada pada *Merchant* tidak terhubung dengan sistem jaringan *BANK*.
22. *Sarana Promosi* adalah salah satu jenis peralatan milik *BANK* yang fungsinya untuk mempromosikan dan/atau menunjukkan fasilitas *Transaksi Kartu*.
23. *Sales Slip/Sales Draft* (Nota Penjualan) adalah kertas yang disediakan oleh *BANK* untuk dipergunakan bagi *Merchant* mencetak data *Transaksi Kartu* dan berfungsi sebagai alat bukti bagi *Merchant* pada saat melakukan penagihan kepada *BANK*.
24. *Credit Slip* (Nota Kredit) adalah kertas yang disediakan oleh *BANK* untuk digunakan oleh *Merchant* mencatat pembatalan *Transaksi Kartu*.
25. *Deposit Transmittal* adalah sarana yang disediakan *BANK* bagi *Merchant* untuk mencatat rekapitulasi transaksi *Sales Slip* yang akan ditagihkan kepada *BANK*.
26. *Charge Back* adalah penagihan/pembebanan kembali oleh *Bank* kepada *Merchant* atas tagihan yang telah dibayar oleh *Bank* kepada *Merchant*.
27. *Floor Limit* adalah jumlah maksimum yang ditetapkan *Bank* bagi *Merchant* melakukan satu transaksi dan/atau serangkaian transaksi satu *Cardholder* pada hari yang sama tanpa melalui otorisasi.
28. *Otorisasi* adalah persetujuan dari *Bank* atas suatu *Transaksi*.
29. *Daftar Hitam Kartu (Card Warning Bulletin/Card Recovery Bulletin)* adalah daftar yang diterbitkan oleh *Bank* yang memuat keterangan tentang *Kartu* yang hilang, dicuri, dibatalkan atau tidak berlaku lagi karena alasan apapun juga.
30. *Fraud (Penyalahgunaan Kartu)* adalah tindak kejahatan yang dilakukan terhadap *Kartu*.
31. *Call Center* adalah fasilitas layanan nasabah (*Customer Services*) melalui telepon 24 jam sehari yang disediakan oleh *Issuing Bank*.

## IV. CIRI-CIRI KARTU

*Kartu* yang dapat dipergunakan untuk melakukan *Transaksi* pada *Merchant* adalah semua jenis *Kartu Debit* maupun *Kartu Kredit* sebagai berikut :

### 4.1. *Kartu Debit*

- a. *Mastercard/Maestro*

Ciri-ciri *Kartu Debit* yang dikeluarkan oleh *Mastercard/Maestro* :

#### 1. Bagian Depan Kartu

- Nama Bank Penerbit (*Issuer*).
- Foto dan Tanda Tangan *Cardholder* (Optional).
- Logo *Maestro*.
- Logo *Cirrus* (bisa di depan atau belakang).
- Nomor Kartu tercetak *Emboss* 16 digit.
- Masa berlaku *Emboss*.

#### 2. Bagian Belakang Kartu

- *Magnetic Stripe*.
- Panel Tanda Tangan dengan background logo *Mastercard*.
- *Terms and Conditions*.
- Nomor telepon *Call Center Issuer*.

#### b. *Mastercard Electronic*

Kartu Debit *Mastercard Electronic* mempunyai ciri-ciri fisik sebagai berikut :

##### 1. Bagian Depan Kartu

- Nama Bank Penerbit (*Issuer*).
- Foto dan Tanda Tangan *Cardholder* (Optional).
- Logo Hologram Bola Dunia, Logo *Mastercard Electronic* dan tertulis kata *100 % Electronic*.
- Nomor Kartu *Laser Printed* atau *Thermal Printed* 16 digit.
- Masa berlaku dicetak.

##### 2. Bagian Belakang Kartu

- *Magnetic Stripe*.
- Panel Tanda Tangan dengan background logo *Issuer*.
- *Terms and Conditions*.
- Nomor telepon *Call Center Issuer*.

#### c. *VISA Electron*

Kartu Debit *VISA Electron* mempunyai ciri-ciri fisik sebagai berikut :

##### 1. Bagian Depan Kartu

- Nama Bank Penerbit (*Issuer*).
- Foto dan tanda tangan *Cardholder* (Optional).
- Logo *VISA Electron*.
- Logo Hologram Burung Merpati (Optional).
- Nomor Kartu tercetak *Indent* 16 digit, diawali angka 4.
- Nama *Cardholder Indent*.
- Masa berlaku *Indent*.

##### 2. Bagian Belakang Kartu

- *Magnetic Stripe*.
- Panel Tanda Tangan dengan background logo *VISA*.
- Nomor Kartu tercetak *Indent Italic* di panel belakang dengan *CVV*.
- *Terms and Conditions*.
- Nomor telepon *Call Center Issuer*.

#### 4.2. Kartu Kredit

##### a. *Mastercard*

Kartu Kredit yang dikeluarkan oleh *Mastercard* mempunyai ciri-ciri fisik sebagai berikut :

##### 1. Bagian Depan Kartu

- Nama Bank Penerbit (*Issuer*).
- Foto dan tanda tangan *Cardholder* (Optional).
- Logo Hologram Bola Dunia.
- Logo *Mastercard*.
- Nomor Kartu tercetak *Emboss* 16 digit, diawali angka 5.
- Masa berlaku tercetak *Emboss*.
- *Mastercard Security Code (MC)* tercetak *Emboss* di belakang masa berlaku.

##### 2. Bagian Belakang Kartu

- Nomor Telepon *Call Center Issuer*.
- *Magnetic Stripe*.
- Panel tanda tangan dengan background logo *Mastercard*.
- *Terms and Conditions*.
- Logo *Cirrus*.

##### b. *VISA Card*

Ciri-ciri Kartu Kredit dikeluarkan oleh *VISA International* :

##### 1. Bagian Depan Kartu

- Nama Bank Penerbit (*Issuer*).
- Foto dan tanda tangan *Cardholder* (Optional).
- Logo Hologram Burung Merpati.
- Logo *VISA*.
- Nomor Kartu tercetak *Emboss* 16 digit, diawali angka 4.
- Masa berlaku tercetak *Emboss*.
- *VISA Security Code (V)* tercetak *Emboss* di belakang masa berlaku.

##### 2. Bagian Belakang Kartu

- Nomor telepon *Call Center Issuer*.
- *Magnetic Stripe*.
- Panel tanda tangan dengan background logo *Mastercard*.
- *Terms and Conditions*.
- Logo *PLUS*.

#### V. PERALATAN

Setiap unit usaha yang disetujui sebagai *Merchant* akan menerima dari *BANK* seperangkat *Peralatan Transaksi Kartu* yang dipergunakan untuk transaksi kartu. Seluruh *Peralatan Transaksi Kartu* merupakan milik *BANK*, dan pemasangannya dilakukan oleh *BANK* di tempat yang telah ditetapkan oleh *Merchant*.

Jenis-Jenis *Peralatan Transaksi Merchant* adalah :

##### 5.1. *Peralatan Elektronik*

*Peralatan Elektronik* merupakan *Peralatan Standar* dalam transaksi *Merchant* yakni *Mesin Electronic Data Capture (EDC)* berikut seluruh peralatan penunjangnya yang terdiri dari :

- Based Station* termasuk printer.
- Pin Pad*.
- Adaptor*.

##### 5.2. *Peralatan Manual*

Yang termasuk *Peralatan manual* adalah *Imprinter*. *Peralatan* ini merupakan peralatan tambahan/pelengkap yang digunakan pada saat *EDC* tidak berfungsi karena adanya gangguan komunikasi (*Off-Line*).

*Bank* tidak memberikan ijin kepada *Merchant* yang hanya melayani transaksi secara *Manual saja* (hanya menggunakan *Imprinter* tanpa *EDC*), terkecuali untuk beberapa jenis bidang usaha tertentu, yakni :

- Rumah Sakit*.
- Travel Services*.
- Hotel*.
- Bidang usaha lainnya sesuai pertimbangan BANK*.

##### 5.3. *Sarana Penunjang*

Untuk menunjang kelancaran transaksi *Merchant*, *BANK* menyediakan sarana penunjang berupa :

- Adaptor*.
- Open - Close Sign*.
- Sign Table*.
- Sales Slip (Roll untuk Key Corp & Thermal untuk ICE)*.
- Sales Slip (Imprinter)*.
- Sticker*.
- Credit Slip*.

##### 5.4. *Pemeliharaan dan Pengawasan*

- BANK* bertanggungjawab untuk penyediaan *Sales Slip* dan *Credit Slip* bagi *Merchant*.
- Merchant* wajib memasang dan/atau menempatkan marka penerimaan *Kartu (Open/Close Sign, Sign Table dan Sticker)* yang disediakan oleh *BANK*.
- Merchant* wajib menempatkan *Peralatan* ditempat yang aman, menjaga dan memeliharanya dengan baik serta menggunakannya sesuai dengan ketentuan penggunaan yang berlaku.
- Selama *Peralatan BANK* berada ditempat *Merchant*, maka *Merchant* bertanggungjawab untuk mengganti dan/atau memperbaiki segala kerusakan dan/atau kehilangan yang diakibatkan oleh pencurian, kebakaran ataupun olah sebab lainnya sebesar harga *EDC*, kecuali dapat dibuktikan bahwa kerusakan dan/atau kehilangan *Peralatan* tersebut bukan kesalahan dan/atau kelalaian *Merchant*.
- Bank* berhak sewaktu-waktu memeriksa *Peralatan* tanpa harus menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada *Merchant*.

#### VI. TRANSAKSI

##### 1. *Floor Limit*.

*BANK* menetapkan *Floor Limit*, yang berlaku sama untuk segala jenis *Kartu Kredit*, baik untuk *VISA Classic/VISA Gold, Mastercard Regular/Gold*.

Bosarnya *Floor Limit* tersebut sewaktu-waktu dapat berubah sesuai pertimbangan *Bank* dan akan diberitahukan lebih dahulu secara tertulis kepada *Merchant*.

##### 2. *Transaksi menggunakan EDC*.

###### 2.1. *Swipe*.

*Merchant* yang melakukan *Transaksi* dengan *EDC* wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Melakukan pemeriksaan fisik *Kartu*.
- Apabila fisik *Kartu* tidak sesuai dengan ciri-ciri sebagaimana dimaksud pada Butir V Ketentuan Umum ini, maka *Transaksi* tidak boleh dilanjutkan dan *Merchant* segera menghubungi *Issuer Kartu* tersebut.
- Apabila fisik *Kartu* memenuhi syarat ketentuan yang berlaku, *Merchant* dapat melakukan penggesekan *Kartu (Swipe)*.
- Merchant* tidak diperkenankan mengulangi penggesekan apabila pada layar *EDC* belum ada respon *Otorisasi*.
- Mencocokkan momenika Nomor *Kartu* fisik dengan Nomor *Kartu* yang muncul dilayar *EDC*.

- f. Memeriksa Nominal transaksi baik sebelum maupun sesudah di-input kedalam Mesin EDC.
- g. Memeriksa Tanda-tangan yang tertera pada Panel Tanda-tangan dengan yang muncul pada Layar EDC.

## 2.2. Respon Otorisasi .

Setelah proses otorisasi selesai pada EDC, maka respon yang akan muncul pada layar EDC dapat berupa :

- a. Approved : limit kredit cukup untuk transaksi
- b. Decline : limit kredit tidak cukup untuk transaksi
- c. Refer / Call : perintah kepada Merchant untuk menghubungi Bagian Otorisasi BANK
- d. Pick Up/Capture : perintah kepada Merchant untuk menahan Kartu Card

## 2.3. Tindakan .

Atas dasar Respon Otorisasi tersebut diatas, tindakan yang wajib dilakukan oleh Merchant adalah sebagai berikut :

- a. Approved : Transaksi dapat dilanjutkan.
- b. Decline : Transaksi tidak dapat dilanjutkan dan Cardholder melakukan konfirmasi ke Bank dan menghubungi Layanan Telepon 24 Jam TelePLUS BNI :  
(021) 572-8888, (022) 425-8888, (024) 845-8888,  
(031) 295-8888, (0271) 666-888, (0274) 38-8888,  
(0361) 24-8888, (0411) 311-0888, (0511) 36-8888.
- c. Refer/Call Issuer :  
Merchant menghubungi bagian Otorisasi Bank untuk meminta informasi berkenaan dengan Kartu tersebut
- d. Pick-Up / Capture Card :  
Merchant wajib memberitahukan kepada Cardholder bahwa sesuai Respon Otorisasi, Merchant wajib menahan Kartu dan menganjurkan Cardholder untuk menghubungi Layanan Telepon 24 Jam TelePLUS BNI sebagaimana butir b di atas.

## 3. Transaksi dengan Imprinter.

Transaksi menggunakan Imprinter dilakukan dalam hal :

- Merchant tidak memiliki EDC.
- EDC tidak berfungsi yang disebabkan karena Off-Line atau karena sebab-sebab lainnya.

Pelaksanaan Transaksi dengan Imprinter :

- a. Merchant memeriksa fisik Kartu.
- b. Merchant meminta Otorisasi kepada Bank baik melalui telepon ataupun sarana telekomunikasi lainnya.
- c. Bila Otorisasi disetujui oleh Bank, Merchant melakukan Swipe Kartu.
- d. Kode Otorisasi yang diberikan oleh Bank harus dicantumkan oleh Merchant pada Sales Slip dan semua copynya.
- e. Bank berhak untuk tidak membayar tagihan Merchant atas suatu transaksi yang belum atau tidak mendapat Otorisasi atau persetujuan Bank.

## 4. Transaksi Key-In .

Transaksi Key-In adalah Transaksi yang dilakukan tanpa pengunjukan Kartu dan kehadiran Pemegang Kartu (Not Representing).

Transaksi ini dapat diberikan kepada Merchant-Merchant khusus dan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Merchant memberikan Deposit dalam rekening yang secara khusus dibuka oleh Merchant untuk kepentingan Transaksi tersebut.
- b. Merchant Discount Rate (MDR) yang diberikan sekurang-kurangnya 3,5 % (Tiga setengah persen).

## 5. Code 10 .

Adalah kode/informasi yang wajib disampaikan oleh Merchant kepada bagian Otorisasi Bank apabila Merchant mempunyai kecurigaan terhadap :

- a. Fisik Kartu
- b. Perilaku Cardholder
- c. Transaksi yang dilakukan

Atas dasar informasi dari Merchant, staff Otorisasi akan memandu tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh Merchant.

## VII. PEMBAYARAN TAGIHAN

- a. Bank akan membayar kepada Merchant atas tagihan yang tercantum pada dokumen tagihan (Deposit Transmittal) setelah dikurangi dengan :
  - MDR yang telah ditentukan oleh Bank,
  - Jumlah netto dari Credit Slip (bila ada), dan/atau
  - Sisa tagihan dari Charge Back (bila ada).
- b. Untuk Settlement yang dilakukan pada tanggal transaksi maka Merchant wajib menyerahkan kepada Bank semua Deposit Transmittal berikut Sales Slip yang berisikan "Card Center Copy dan Bank Copy" dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Settlement.

c. Dalam hal Settlement dilakukan diatas 4 (empat) Hari Kalender setelah tanggal transaksi, maka akan dikenakan tambahan MDR sebesar 0,6% dari MDR yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama Merchant.

d. Apabila Settlement dilakukan diatas 30 Hari Kalender setelah tanggal transaksi maka Bank tidak akan membayar tagihan Merchant.

e. Pembayaran tagihan dilakukan melalui transfer ke rekening Merchant pada 1 (satu) hari kerja berikutnya atau selambat-lambatnya pada 2 (dua) hari kerja berikutnya sejak seluruh tagihan diterima lengkap dan benar oleh Bank sebagaimana ditetapkan pada butir a dan b diatas.

f. Merchant wajib menyimpan setiap copy bukti Transaksi Kartu sebagai arsip untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan dan setelah itu dapat diutamakan kepada Bank atau diarsipkan sendiri oleh Merchant.

g. Atas permintaan Merchant, Bank akan mengupayakan penagihan kepada Cardholder dan/atau Issuer atas tagihan yang tidak memenuhi persyaratan/ ketentuan-ketentuan dalam Ketentuan Umum Bisnis Merchant ini.

h. Terhadap Sales Slip sebagaimana dimaksud butir g diatas yang telah berhasil ditagihkan, Bank berwenang membebaskan biaya administrasi yang besarnya akan ditetapkan oleh Bank.

i. Penagihan Sales Slip sebagaimana butir g diatas dapat diketabui hasilnya dari Bank minimal 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak Sales Slip diterima dari Merchant.

## VIII. PENUNDAAN PEMBAYARAN TAGIHAN (HOLD PAYMENT)

1. Bank berhak menerima/menolak/menunda pembayaran (Hold Payment) atas sebagian/semua dokumen tagihan (Sales Slip) yang disampaikan oleh Merchant apabila :
  - a. Bank meragukan atas kebonaran Transaksi Kartu, atau
  - b. Bank mencurigai Kartu yang digunakan dalam transaksi tersebut palsu, curian atau diperoleh sebagai hasil dari suatu tindak kejahatan sebagaimana dimaksud pada Butir X.3.
2. Penundaan pembayaran berlangsung sampai dengan diselesaikannya proses penyelidikan (Investigasi) oleh pihak Bank terhadap masalah tersebut.
3. Untuk setiap penundaan pembayaran yang disebabkan karena hal-hal sebagaimana tersebut pada butir 1.a diatas, Bank akan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Merchant.
4. Apabila berdasarkan hasil investigasi Bank diperoleh bukti kuat dan sah yang menunjukkan bahwa Sales Slip dibuat berdasarkan Kartu palsu, atau tidak sah atau digunakan oleh orang yang tidak berhak, atau melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama Merchant, atau transaksinya ditolak oleh Cardholder yang sah maka Bank berhak sepenuhnya untuk tidak membayar tagihan Merchant tersebut dan karenanya Bank tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita oleh Merchant.

## IX. CHARGE BACK

- a. Chargeback dilakukan dalam hal terjadi suatu permasalahan atas transaksi yang sudah terjadi dan berdasarkan hasil Investigasi oleh Bank, masalah tersebut mengakibatkan transaksi tersebut menjadi tidak sah ataupun tidak besar.
- b. Chargeback dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
  1. Pembatalan Transaksi dan/atau pengembalian barang oleh Cardholder yang telah disetujui oleh Merchant.
  2. Transaksi Kartu yang melampaui Floor Limit, yang dilakukan tanpa adanya Otorisasi lebih dahulu dari Bank.
  3. Merchant menuliskan Sales Slip tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank.
  4. Sales Slip tidak jelas, tidak lengkap atau tidak ada tanda tangan Card Holder yang berhak dan/atau tanda tangan pada Sales Slip untuk satu nomor Kartu berbeda.
  5. Cardholder menyangkal telah melakukan Transaksi ditempat Merchant walaupun pada Sales Slip atau terhadap Transaksi tersebut telah mendaftarkan kode Otorisasi.
  6. Cardholder mempromosikan kualitas barang/jasa yang dibeli dan masalah pengirimannya.
  7. Merchant membebaskan biaya tambahan atas transaksi.
  8. Merchant melayani transaksi penarikan uang tunai (Cash Advance).
  9. Transaksi Kartu yang melanggar hukum atau peraturan yang berlaku.
  10. Bank mendapat pemberitahuan dari Cardholder atau Issuer lain atau International ataupun MasterCard International mengenai adanya :
    - Transaksi yang dilakukan di tempat Merchant menggunakan kartu palsu/tidak sah atau

- Penggunaan Kartu yang tidak ditandatangani oleh Cardholder yang berhak atas penggunaan Kartu tersebut.

11. Bank bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan adanya klaim, tindakan, kerusakan yang mungkin timbul sebagai akibat dari kesalahannya dalam kaitannya dengan Sales Slip dan memberitaskan Bank dari segala tuntutan dan akibat lainnya yang mungkin timbul sehubungan dengan hal tersebut.
- d. Apabila terjadi Chargeback, maka:
1. Merchant wajib mengembalikan/membayar kembali dana yang telah diterima dari Bank, atau

## PENYALAHGUNAAN KARTU / FRAUD

1. Merchant bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari Penyalahgunaan Kartu sebagaimana dimaksud butir IX.b.10 dan X.
  2. Sehubungan dengan butir 1 diatas Merchant wajib memberikan keterangan dan segala sesuatu (data dan informasi) kepada Bank.
  3. Merchant wajib melaporkan kepada Bank (bagian Otorisasi) apabila menemui Cardholder dan/atau pihak lain yang melakukan Transaksi dengan menggunakan Kartu yang tercantum dalam Daftar Hitam Kartu dan/atau diindikasikan sebagai Fraud dan/atau oleh sebab lainnya yang patut diwaspadai oleh Merchant dan oleh karenanya Merchant wajib melakukan Penahanan Kartu.
  4. Penahanan Kartu sebagaimana dimaksud butir 3 diatas wajib dilakukan oleh Merchant dengan cara yang sebaik-baiknya.
  5. Bank tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari tindakan Merchant dalam rangka Penahanan Kartu tersebut.
  6. Terhitung sejak diberikannya Cardholder atau pelaku Fraud kepada Bank maka segala tindakan terhadap Cardholder atau pelaku Fraud menjadi tanggung jawab Bank.
1. Selama berlakunya Perjanjian Kerjasama Merchant tidak diperkenankan mengalihkan baik sebagian atau seluruh Perjanjian Kerjasama Merchant kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank.
  2. Merchant tidak diperkenankan untuk:
    - a. Melakukan Transaksi milik Merchant dan/atau afiliasinya ditempat usahanya sendiri maupun Merchant juga sebagai Card holder dari Bank.
    - b. Menerima Kartu yang tercantum dalam Warning Bulletin dan/atau Kartu yang telah kadaluarsa.
    - c. Menjual barang/jasa yang bertentangan dengan hukum dan/atau menjadikan uang sebagai obyek transaksi.
    - d. Membebankan biaya tambahan kepada Cardholder Transaksi Kartu yang dilakukan.
    - e. Menerima pengambilan uang tunai (cash advance) oleh Cardholder pada Merchant.
    - f. Memecah satu transaksi yang melebihi Floor Limit menjadi lebih dari 1 (satu) lembar Sales Slip (split sales) untuk satu Cardholder dengan satu Kartu dan pada waktu yang sama dan/atau berturut-turut sehingga jumlah seluruh transaksi tersebut sama dengan jumlah yang harus dibayar oleh Cardholder pada waktu itu.
    - g. Membuat Sales Slip yang hanya mencatat sebagian dari total jumlah transaksi yang diketahui dan/atau seharusnya diketahui oleh Bank atas Transaksi yang diketahui dan/atau seharusnya diketahui oleh Merchant sebagai suatu transaksi yang tidak sah.
    - h. Memberikan pembayaran/penarikan secara tunai kepada Cardholder termasuk tetapi tidak terbatas pada:
      - memproses Transaksi Kartu untuk melunasi pembayaran hutang Cardholder.
      - memproses ulang Transaksi Kartu yang sebelumnya telah selesai diproses.
      - memproses Transaksi Kartu untuk menutupi pembayaran dengan cek yang telah ditolak
    - k. Menuliskan mata uang transaksi pada Sales Slip bukan Rupiah (Rp).
    - l. Memproses transaksi tambahan setelah Cardholder menyelesaikan transaksi yang ditandatangani (Delayed & Amended Charges).
  4. Merchant tidak diperkenankan melakukan Transaksi Kartu dalam hal terjadi restriksi/pengurangan nilai mata uang rupiah berdasarkan kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
  5. Merchant tidak diperkenankan untuk menambah, merubah, memodifikasi, melakukan penyumbangan dengan alat ataupun sarana lainnya dan/merusak program pada alat otorisasi E.D.C tanpa persetujuan dari Bank, dan atas pelanggarannya Merchant wajib bertanggungjawab sebagaimana pada Butir V.5.4.d diatas.
  6. Merchant dilarang memberikan semua pihak lain, termasuk Card holder Kartu kecuali kepada Bank, serta wajib menjaga/menyimpan kerahasiaannya

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan berikut perubahannya.

## XII. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dengan didesain pada lifad baik apabila timbul perselisihan dikemudian hari mengenai pelaksanaan dan segala akibat dari Perjanjian Kerjasama Merchant, para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
2. Jika penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 diatas tidak diperoleh kesepakatan, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan dengan menggunakan hukum Indonesia dan para pihak sepakat memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan